

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG YOGYAKARTA**

TESIS



Oleh :

WAN AHMAD

Nomor Mhs : 06912226
BKU : Hukum Ekonomi Islam
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2015**

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG YOGYAKARTA**

TESIS

Oleh :

WAN AHMAD

Nomor Mhs : 06912226
BKU : Hukum Ekonomi Islam
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 29 Mei 2015 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Dr. Surach Winarni, SH., MH

Tanggal

Anggota

Nurjihad, SH., M. H

Tanggal

Anggota

Drs. Agus Triyanta, MA, MH.Ph.D

Tanggal

Mengetahui,
Ketua Program

Drs. Agus Triyanta, MA, MH.Ph. D

Tanggal

Ku persembahkan dengan setulus hati kepada

Kedua orang tuaku tercinta yang telah mengasuh, membimbing dan memberikan segalanya untuk pemilik dengan penuh dan segenap ketulusan hati dan cintanya.

Isteriku tercinta dan anak anaku tersayang Hikmah Dinamika Fithriana, Pandu Alam Permadi, ajeng Triana Ningrum dan Rizka Maolinda Zahrah, yang selalu mendorong dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan kuliah maupun dalam menyelesaikan tesis ini.

MOTTO :

1. - *Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu.
- dan Kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu.
- Yang memberatkan punggungmu.
- dan Kami tinggikan bagimu sebutan (Nama) mu.
- Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
- Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
- Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.
- Dan hanya kepada Tuhanmulah kendaknya kamu berharap (OS.Alam Nasrah, 94. 8 ayat)*
2. - *Dan Kami pertintahkan kepada manusia
(berbuat baik) kepada dua orang Ibu dan lapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnmnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada Ku dan kepada dua orang Ibu Bapakmu, hanya kepada Kulah kembalimu (QS. Luqman 31 : ayat 14).*
3. *Barang siapa yang keluar rumah untuk belajar satu bab dari ilmu pengetahuan, maka ia telah berjalan Lisabilillah sampai ia kembali ke rumahnya. (HR. Tirmidzi dari Awas, Ra).*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, sumber dari suara hati yang bersifat mulia, sumber ilmu pengetahuan, sumber segala kebenaran, Sang Maha Kuasa, dan Yang Maha Bijaksana.

Shalawat dan Salam senantiasa turunkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah menyampaikan risalah, melaksanakan amanah, tulus dan sayang kepada umat, serta berjihad di jalan Allah SWT dengan sebenar-benarnya sampai beliau pulang ke Rahmatullah, sedang umat beliau ditinggalkan pada jalan yang terang benderang.

Hanya dengan Rahmat Nya lah penulis mampu menyelesaikan saparan Tesis yang berjudul "Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta" yang merupakan syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Islam pada Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia.

Terselesainya laporan Tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, bimbingan, dorongan, kerjasama, fasilitas dan doa serta kemudahan lainnya, sehingga dimungkinkan penggarapannya. Dan pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bp. Drs. Agus Triyanta, MA. MH. Ph. D. selaku Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu DR. Surach Winarni SH.MH. selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Nurjihad, SH.MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak menuangkan waktu, tenaga, pikiran membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini :
3. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII yang telah memberikan materi perkuliahan dan bimbingan selama mengikuti kuliah di Pasca Sarjana UII.

4. Para karyawan Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII yang telah memberikan berbagai kemudahan fasilitas kepada penulis untuk dapat menggali berbagai informasi selama mengikuti kuliah dan menyelesaikan tesis ini.
5. Para karyawan Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII yang telah membantu melayani peminjaman buku-buku literatur.
6. Bapak dan Ibuku tersayang yang dengan tulus membesarkan dan membimbing penulis dengan segenap ketulusan cintanya.
7. Istriku Nirwana, anak-anakku tersayang Hikmah Dinamika Fithriana, S.Faran,Apt., Pandu Alam Peranadi, Ajeng Triana Ningrum dan Rizka Maulinda Zahrah yang selalu memberikan motivasi dan dorongan selama menyelesaikan kuliah maupun di saat menyelesaikan tesis ini.
8. Teman karibku Hj. Sri Murtinah, SH. MH, Drs. Sanjanto, MH. Hj. Dra Mario Nejah MH dan Drs. H. Najib Umar, SH. MH. dan lain-lainnya yang selaku mendorong penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Pimpinan dan segenap karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta, khususnya Bpk. Muhammad Arif Gunawan selaku Marketing Manager, yang telah membantu penulis untuk wawancara dan memberikan data-data yang diperlukan.

Penulis menyadari bahwa laporan Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Ini tidak lepas dari kurangnya pengetahuan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi kemajuan penulis di masa mendatang.

Akhir kata, semoga laporan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya pembaca pada umumnya serta dapat memberikan titik terang lahirnya pemikiran-pemikiran baru untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan melengkapi hasil penelitian ini.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Mei 2015-08-03

Penulis

ABSTRAKSI
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG YOGYAKARTA

Sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 7 tgl. 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Bank Syari'ah lahir sebagai salah satu alternatif jitu terhadap persoalan pertentangan antara bunga dan riba, karna Bank Syari'ah merupakan lembaga keuangan / perbankan yang beroperasi dan produknya menggunakan prinsip dasar tanpa menggunakan sistem bunga dengan menawarkan sistem lain yang sesuai dengan syariah Islam.

Pembiayaan mudharabah yang merupakan pembiayaan yang dananya 100 % diberikan oleh Bank kepada Nasabah / Mudharib dan nasabah sebagai pengelola usha dari pembiayaan tersebut, di mana keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati. Nishbah tidak ditentukan karena mutlak baik dalam perat uran perbankan Indonesia maupun dalam Syari'ah Islam. Pemerintah memberikan keleluasaan pada Bank untuk menentukan sendiri nishbahnya.

Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah dapat dilakukan tanpa perlu adanya penyerahan jaminan oleh nasabah, namun karena tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui tentang apa akan terjadi dan untuk mengurangi resiko pihak Bank Syari'ah meminta jaminan kepada nasabah bahwa ia akan sanggup mengembalikan dana yang diterimanya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Bahwa apabila terjadi kemacetan dalam pengembalian dana yang diberikan oleh Bank kepada nasabah, maka telah diatur langkah langkah antisipasi maupun langkah-langkah penyelesaiannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metoda ini dilakukan untuk mendapatkan kebenaran dalam pembahasan yang ada serta untuk melihat penerapan suatu aturan hukum dalam masyarakat. Analisis dilakukan secara deskriptif, yang menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	B. Latar Belakang.....	1
	C. Rumusan Masalah	14
	D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	14
	E. Kerangka Teori	15
	F. Metode Penelitian	21
	G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH	30
	A. Pembiayaan Mudharabah	30
	A.1. Pengertian Pembiayaan.....	30
	A.2. Pengertian Mudharabah.....	34
	A.3. Landasan Syariah.....	39
	A.4. Landasan Hukum Perbankan Syariah.....	44
	B. Perjanjian Mudharabah.....	47
	B.1. Pengertian Perjanjian atau Akad pada umumnya	47
	B.2. Perjanjian atau Akad dalam Mudharabah	49
	B.3. Pelafalan Perjanjian (<i>Sighoh transaksi</i>).....	57
BAB III	PELAKSANAAN PEMBIAYAAN <i>MUDHARABAH</i> DI BANK	
	SYARIAH MANDIRI CABANG YOGYAKARTA.....	61
	A. Deskripsi Umum Bank Syariah Mandiri	61
	A.1. Sejarah Bank Syariah Mandiri	61
	A.2. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri	66

A.3. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Mudharabah.....	67
B. Pelaksanaan Pembagian Mudharabah	68
B.1. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di Bank	
Syariah Mandiri	68
B.2. Bentuk Kerjasama Pembiayaan	68
B.3. Jangka Waktu Usaha	69
B.4. Pembagian Keuntungan	71
B.5. Pertanggungjawaban Kerugian Atas Usul Pembiayaan	
Mudharabah	71
B.6. Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah	71
B.7. Permasalahan-Permasalahan Dalam Pembiayaan	
Mudharabah	75
B.8. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan	80
B. 9. Antisipasi dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah.....	83
C. Terjadi Kemacetan dalam Pembiayaan	87
C.1. Kebijakan dan Solusi Bank Syariah Mandiri Cabang	
Yogyakarta dalam Penyelesaian Kasus Pembiayaan	
<i>Mudharabah</i>	89
C.2. Antisipasi kemungkinan terjadi Pembiayaan	
Bermasalah	109
C.3. Aspek Teknis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah ...	111
C.4. Pembahasan	118

BAB IV	PENUTUP	132
A.	Kesimpulan.....	132
B.	Saran	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kemunculan bank syariah sebagai suatu institusi bisnis keuangan berlandaskan prinsip-prinsip yang dianut dalam syariah Islam, menghadirkan nuansa baru dalam kehidupan ekonomi masyarakat dunia termasuk Indonesia.¹ Sistem yang dipraktekkan bank syariah seakan menjadi satu harapan solusi berbagai kondisi keterpurukan ekonomi yang sedang dialami dunia saat ini. Secara prinsip bank syariah mengedepankan asas keadilan, keterbukaan, kemitraan, dan universalitas.²

Secara operasional prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil dengan meniadakan transaksi berbasis bunga seperti yang dipraktekan oleh perbankan konvensional. Praktek transaksi penggunaan dana dengan pembebanan bunga yang selama ini banyak dipraktekan terbukti rentan dan membawa dampak buruk pada perekonomian. Indonesia pernah menjadi saksi betapa efek dari selisih bunga negatif perbankan (*negative spread*) berakibat fatal pada ditutupnya operasional puluhan bank lantaran menurunnya likuiditas perbankan pada masa krisis moneter 1998.³ Bank syariah mengkritik praktik bunga dan transaksi yang tidak berdasarkan

¹ Yusak Laksmama, Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank syariah, Penerbit PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 1

² Abdurrahman, Perkembangan hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Politik hukum nasional, Mimbar Hukum dan Peradilan, No 68, Februari 2009, hlm. 90

³Yusak Laksamana, Op Cit. hlm. 1

kegiatan riil. Seluruh transaksi yang dilakukan di bank syariah harus jelas tujuan dan bentuk kegiatan yang mendasari terjadinya transaksi (*underlying transaction*).

Perbankan Syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau terkadang juga dikenal sebagai bank tanpa bunga (*interest-free banking*). Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak terlepas dari asal usul sistem perbankan syariah yang pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang menginginkan agar kegiatan transaksi keuangan dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip – prinsip syariah Islam, khususnya berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian (*maysir*), ketidakjelasan (*gharar*) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan yang etis (*ethical investment*) dan halal secara syar'i. Perbankan syariah dapat juga diartikan sistem perbankan yang menjalankan fungsi sebagaimana layaknya lembaga intermediasi dan melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip syariah. Istilah bank tanpa bunga banyak digunakan oleh karena keunikan yang paling menonjol dari sistem perbankan syariah yaitu pelarangan penggunaan instrumen bunga dalam seluruh kegiatan usahanya.⁴

Mengingat meningkatnya pangsa pasar bank syariah diperlukan payung hukum yang kuat dan mempunyai kepastian hukum. Keberadaan

⁴Achmad Buchori, Prospek Bank Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan, artikel pada Uldilag (Jurnal Peradilan Agama) Vol. 3 No. IX, September 2006, Pokja Perdata Agama MA-RI, Jakarta, hlm. 130.

bank syariah sebenarnya telah diakui sejak diberlakukannya Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, namun Undang – Undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena belum secara tegas mengatur mengenai keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah, melainkan bank bagi hasil. Undang-Undang No:10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara jelas telah menyebut adanya bank berdasarkan prinsip syariah.⁵ Perkembangan selanjutnya adalah diundangkannya Undang – Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004, menugaskan Bank Indonesia mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas – fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah. Keberadaan Bank Syari’ah semakin kuat setelah mempunyai payung hukum sendiri yaitu Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 17 Juni 2008.

Lahirnya Undang – Undang Perbankan Syariah menjadikan perkembangan bank syariah ke depan akan mempunyai peluang usaha yang lebih besar di Indonesia. Hal – hal yang membuka peluang besar pangsa perbankan syariah sesuai Undang – Undang tersebut adalah : Pertama, Bank

⁵ Lebih jauh dijelaskan yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Lihat UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 13 , Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, cet. 4, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003. hlm. 296.

Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Konvensional, sementara Bank Konvensional dapat dikonversi menjadi Bank Syariah (Pasal 5 ayat 7). Kedua, Penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara Bank Syariah dengan Bank Non Syariah wajib menjadi Bank Syariah (Pasal 17 ayat 2). Ketiga, Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus melakukan pemisahan (*spin off*) apabila nilai asset bank induknya telah mencapai paling sedikit 50% atau 15 tahun sejak berlakunya Undang – Undang Perbankan Syariah (Pasal 68 ayat 1).

Hal lain yang dapat membuka peluang perkembangan bank syariah lebih cepat adalah dimungkinkannya warga negara asing dan/ atau badan hukum asing yang tergabung secara kemitraan dalam badan hukum Indonesia untuk mendirikan dan/ atau memiliki Bank Umum Syariah (Pasal 9 ayat 1 butir b). Pemilikan pihak asing tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung melalui pembelian saham di bursa efek (Pasal 14 ayat 1). Dengan demikian, banyak faktor – faktor pendorong yang terdapat pada undang – undang Perbankan Syariah dalam menuju akselerasi pertumbuhan bank syariah ke depan.

Undang – Undang Perbankan Syariah juga memberikan peluang aktivitas usaha bank syariah yang lebih banyak beragam dibandingkan bank konvensional. Terdapat usaha – usaha yang bisa dilakukan oleh bank konvensional (Pasal 19 sampai dengan 21). Secara tegas Undang – Undang

ini menerangkan bahwa bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya semuanya berdasarkan prinsip syariah.⁶

Sekalipun sistem perbankan Islam telah menunjukkan "kekuatan" nya dalam menghadapi krisis dan cukup efektif dalam membantu mengembangkan perekonomian nasional, namun belum dapat berkembang secara optimal akibat belum lengkapnya perangkat hukum perbankan selama ini disamping masih lemahnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha bank syariah. Evolusi perkembangan pengaturan bank syariah dari waktu ke waktu memang telah menunjukkan perbaikan, bila dilihat dari perubahan Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 ke Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 yang secara tegas telah mengatur ketentuan – ketentuan mengenai bank berdasarkan prinsip syariah Islam⁷ dan kini telah lahir Undang – Undang No. 21 Tahun 2008.

Banyak hal yang mendukung dikembangkannya bank syariah di Indonesia, diantaranya standar moral dan pengoperasian perbankan syariah yang akan menjadi faktor penentu suksesnya keberadaan lembaga perbankan syariah di dalam sistem operasionalnya menjadikan beberapa keunggulan perbankan syariah terhadap pengembangan dunia usaha, antara lain:

⁶ Prinsip Syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Pasal 1 angka 12). Selanjutnya diperjelas bahwa lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah adalah Majelis Ulama Indonesia (pasal 26 ayat 2) yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (pasal 26 ayat 3), Afnil Guza, SS, Himpunan Undang – Undang Perbankan Republik Indonesia, cet. Pertama, Jakarta, Asa Mandiri, 2008, hlm. 4

⁷ Zulkarnain Sitompul, Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia: Kajian dari Perspektif Bank Syariah, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, Agustus-September 2002. Hlm. 2.

Pertama, pihak bank tidak akan dibayangi fenomena *negative spread* atau selisih antara beban bunga yang harus dibayar kepada deposan dengan bunga yang diterima pihak bank dari luncuran kredit yang menghantui perbankan konvensional. Kondisi ini sejalan dengan sistem perbankan syariah yang tanpa bunga, dan hanya memberikan bagi hasil sejalan dengan pendapatan bank, termasuk keuntungannya. Jika pendapatan dan keuntungannya kecil, maka nilai bagi hasil yang diberikan kepada deposan juga mengecil, sebaliknya jika pendapatan dan *profit* banknya besar, maka akan semakin besar pula bagi hasilnya.

Kedua, landasan operasional perbankan syariah hanya dapat berjalan jika dana tersebut dikelola bank dengan jalan diinvestasikan pada usaha riil di masyarakat. Pihak bank hanya akan mendapatkan operasional yang bersifat *fee based* (jasa) yang secara relatif jumlahnya terbatas, sehingga hanya menjadi pelengkap. Dengan demikian sejalan dengan landasan operasionalnya itu, maka bank syariah secara integral harus berhubungan langsung dengan dunia usaha sektor riil.⁸

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam bank syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu *Musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *musyarakah* dan *mudharabah*, sedangkan *muzara'ah* dan *musaqah*

⁸ Nana M. Somantri, Perberdayaan Ekonomi Umat Melalui Bank Syariah, artikel pada Suara Uldilag, (Jurnal Peradilan Agama) Vol. 3 No. IX, September 2006, Pokja Perdata Agama MA-RI, Jakarta. , hlm. 121.

dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.⁹

Mudharabah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai *equity sharing* atau terkadang juga disebut sebagai *profit sharing* adalah perjanjian antara paling sedikit dua pihak yaitu pemberi modal atau disebut juga sebagai investor dan wiraswasta (*entrepreneur*). Dalam perjanjian tersebut, investor akan sepakat membiayai *entrepreneur* dan dana pembiayaan tersebut akan dikembalikan kepada investor ditambah dengan prosentase pembagian keuntungan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dalam hal terjadi kerugian diluar kontrol *entrepreneur* maka investor akan menanggung seluruh kerugian tersebut.

Kegiatan usaha bank syariah lainnya adalah *musyarakah* atau *partnership, Project Financing Participation*. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Sedangkan prinsip bagi hasil dalam bentuk *muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu dari hasil panen. *Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Gema Insani Press Jakarta, 2001, hlm. 90.

berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan maupun pembiayaan,¹⁰ Oleh karena itu, dalam penelitian ini hanya akan difokuskan pada pembiayaan mudharabah (*trust financing, trust investment*).

Dalam pelaksanaannya mudharabah dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

- a. Mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) yaitu akad mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasi
- b. Mudharabah muqayyadah (investasi terikat) yaitu akad mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

Dalam operasional mudharabah, bank syariah dapat bertindak sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan mudharabah. Apabila bank sebagai pengelola dana maka :

- a. Dalam akad mudharabah muqayyadah, dana yang diterima disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah.
- b. Dalam akad mudharabah muthlaqah, dana yang diterima disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat. Mengenai pengembalian pembiayaan mudharabah dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya akad mudharabah.

¹⁰ Muhammad, Manajemen *Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP-AMP YKPN hlm. 87.

Ketentuan-Ketentuan dalam Mudharabah

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang pembiayaan mudharabah sebagaimana dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut :

a. Ketentuan Pembiayaan

1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib
10. Dalam hal penyanggah dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.¹¹

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan

1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum
2. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

¹¹ Himpunan Fatwawa Dewan Syariah Nasional MUI , Edisi Revisi, Tahun 2006, CV. Gaung Persada, Jakarta, hlm. 43

3. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi.
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan untuk satu pihak
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menganggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola dana tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.¹²

Salah satu hal yang tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan kesepakatan bersama dalam pembiayaan *mudharabah* adalah adanya aturan tentang jaminan atau tanggungan. Tanggungan menjadi penting ketika *shahib al-mal* khawatir akan munculnya penyelewengan dari *mudharib*. Pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah apakah dalam suatu kerjasama itu suatu kontrak yang saling membutuhkan jaminan menjadi suatu yang *urgent* ? Bukankah kerjasama itu suatu kontrak yang saling mempercayai ? Apakah setiap kerugian itu berarti penyelewengan ? Para ulama berbeda pendapat mengenai keharusan adanya tanggungan dalam *mudharabah*. Para fuqaha pada dasarnya tidak setuju adanya tanggungan dengan alasan *mudharabah*

¹² Ibid. hlm 46

merupakan kerjasama saling menanggung, suatu pihak menanggung modal dan pihak lain menanggung kerja, dan mereka saling mempercayai serta jika terjadi kerugian semua pihak merasakan kerugian tersebut.¹³

Permasalahan timbul ketika nasabah mengalami kerugian, sebab sesuai dengan ketentuan dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Dengan demikian pembiayaan dalam bank syariah sangat berisiko, mengingat pendapatan atau keuntungan suatu bank juga bersumber dari penyaluran pembiayaan kepada nasabahnya, serta dana yang dipakai untuk pembiayaan tersebut tidak sepenuhnya dari pihak bank, tetapi juga dana dari masyarakat yang dihimpun oleh bank dalam bentuk simpanan.

Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta yang memulai operasional sejak Januari 2005 termasuk bank yang menawarkan pembiayaan mudharabah, hingga saat ini jumlah nasabah cukup banyak dengan kondisi pembayaran yang beragam,. Sebagian lancar dan selebihnya sedikit mengalami kendala.

Penulis merasa tertarik untuk mengamati serta membahas pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta serta bagaimanakah Kedudukan Hukum Para Pihak dalam pembiayaan *mudharabah* yang dipergunakan di bank tersebut, selanjutnya akan penulis bahas dalam penelitian ini dengan judul ”IMPLEMENTASI

¹³ Muhammad, Manajemen *Bank Syariah*, Op-Cit...hlm. 108

PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG YOGYAKARTA”

B. Rumusan Masalah

Mengetahui latar belakang masalah di atas, maka penulis menetapkan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta?
2. Bagaimanakah Kedudukan Hukum Para Pihak dan cara penyelesaian apabila terjadi kemacetan dalam pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Cabang Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Hukum Para Pihak dan penyelesaian apabila terjadi kemacetan dalam pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta.

Nilai guna yang diharapkan diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, hasil penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoretik maupun konseptual dalam rangka

perkembangan hukum ekonomi Islam terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada bank syariah.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi perbankan syariah atau pihak – pihak yang terkait di dalamnya untuk mengetahui kedudukan hukum para pihak dalam pembiayaan mudharabah yang diberlakukan di bank syariah.

D. Kerangka Teori

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁴

Adapun yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹⁵ Menurut pendapat lain Bank syariah adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah Islam. Hal ini berarti bahwa operasional bank syariah mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul serta sumber-sumber hukum Islam yang lain.¹⁶

¹⁴ Pasal 1 angka 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁵ Pasal 1 angka 7 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁶ Amin Aziz, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia, Bangkit, Jakarta, tanpa tahun, hlm.1.

Dalam menjalankan operasinya fungsi bank syariah terdiri dari :

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4. Pelaksana fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau

¹⁷ Pasal 4 ayat 1 sampai 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁸

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.¹⁹

Istilah "perjanjian" dalam hukum Islam disebut dengan "akad". Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*al-rabt*). Secara terminologis akad diartikan sebagai pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.²⁰ Pengertian akad juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip syariah yang mengemukakan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Undang – undang Perbankan Syariah menerangkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing – masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.²¹

¹⁸ Pasal 1 angka 25 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁹ Pasal 1 angka 12 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁰ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang teori Akad dalam Fikih Muamalat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 68.

²¹ Pasal 1 angka 13 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan.²² Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Menurut istilah pengertian mudharabah didefinisikan sebagai akad (perjanjian) kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Hasby as-Shiddieqy menegaskan bahwa mudharabah adalah akad terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad untuk bekerja sama didahului dengan kesepakatan.²³

Akad mudharabah dalam pengertian Undang – Undang Perbankan Syariah dalam penghimpunan dana adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shohibul mal*, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Bank syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.²⁴

Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, pernyataan ijab kabul dalam perjanjian mudharabah harus dinyatakan oleh para pihak yang untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan perjanjian (akad), dengan memperhatikan hal – hal berikut:

²² Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 79.

²³ Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. I, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 101.

²⁴ Penjelasan Pasal 19 ayat 1 huruf b UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan perjanjian (akad).
2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara – cara komunikasi modern.²⁵

Dalam pembiayaan mudharabah sering ditemukan risiko yang harus diwaspadai antara lain: *side streaming*, yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam akad, nasabah melakukan kelalaian serta kesalahan yang disengaja dan nasabah tidak transparan dalam melaporkan kegiatan usahanya kepada bank syariah.²⁶

Hal penting lainnya yang perlu disinggung adalah berkenaan dengan jaminan. Pasal 8 UU 10/1998 menyatakan kewajiban bagi bank dalam memberikan pembiayaan syariah, mempunyai keyakinan berdasarkan analisis mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah/debitur mengembalikan pembiayaan. Terdapat lima pokok yang perlu dikaji secara seksama oleh Bank sebelum memberi fasilitas pembiayaan terhadap nasabahnya, yakni: watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha.

Agunan merupakan salah satu kewajiban yang dipersyaratkan Undang-Undang untuk diperjanjikan antara bank dengan nasabahnya dalam pembiayaan. Agunan sendiri ditetapkan menjadi 2 jenis, yang wajib serta agunan tambahan. Agunan wajib dapat hanya berupa barang, proyek atau hak

²⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

²⁶ Muhammand Syafi'i Antonio, Bank Syariah, *Op-Cit...* hlm. 94.

tagih yang dibiayai dengan pembiayaan. Sedangkan agunan tambahan adalah barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai.²⁷

Dalam perspektif syariah, pengambilan jaminan diperkenankan. Prinsip Rahn, dalam prakteknya biasa dipergunakan baik sebagai perjanjian untuk menggadaikan barang atau sebagai jaminan. Secara tradisional, pengecualian hanya ditentukan atas akad yang bersifat bagi hasil, yakni: Mudharabah dan Musyarakah. Artinya untuk Mudharabah dan Musyarakah, jaminan bagi pengembalian modal merupakan hal yang tidak sah. Namun perkembangan di dalam praktek perbankan syariah, dan telah masuk ke dalam peraturan perundangan-undangan, jaminan bagi Mudharabah dan Musyarakah pun diperkenankan. Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) menyatakan pada Ketetapan Pertama: Ketentuan Pembiayaan butir 7: Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Kemudian di Ketentuan nomor 3 huruf a butir 3 Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, menyatakan: Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

²⁷ Peri Umar farouk, Dinamika Kelembagaan, Operasional & Kegiatan Usaha Perbankan Syariah (Perspektif Hukum), dalam www.sharialearn.inc.com, akses :13.00 tanggal : 13/03/2010

Begitu pun dalam PBI 7/46/PBI/2005 Pasal 6 huruf o untuk *Mudharabah* dan Pasal 8 huruf o untuk *Musyarakah*, menetapkan: Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.

Secara teoritis, apabila dalam pembiayaan mudharabah terjadi kerugian yang tidak disebabkan kelalaian, kesalahan manajemen, atau pelanggaran pihak debitur/ mudharib terhadap ketentuan akad, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal (*shahibul maal*). Sebaliknya apabila kerugian tersebut disebabkan kelalaian, kesalahan manajemen, atau pelanggaran pihak debitur/mudharib terhadap ketentuan akad, maka debitur harus bertanggung jawab atas semua kerugian tersebut.²⁸

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan menitikberatkan pada aspek – aspek hukum.²⁹ Penelitian ini berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data yang diperoleh. Jadi penyusunan disamping menyajikan data juga

²⁸ Abdulah Seed, *Bank Islam dan Bunga*, Mitra Gama Widya, Yogyakarta, 1998, hlm.124.

²⁹ Menurut Soerjono Soekanto sudahlah tentu dalam penelitian hukum seseorang dapat mengadakan kegiatan – kegiatan untuk mengungkapkan kebenaran. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III , UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 42.

menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh tersebut.³⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran atau deskripsi secara sistematis, terperinci, dan menyeluruh mengenai pelaksanaan pembiayaan mudharabah serta bagaimana kedudukan hukum pada pihak serta cara penyelesaian apabila terjadi kemacetan dalam pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta.

2. Jenis Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang bertujuan mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan penelaahan terhadap beberapa buku literatur, tulisan ilmiah, peraturan perundang – undangan yang berkaitan dan bahan – bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian.

1. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder, seperti buku – buku hukum yang berkaitan dengan penelitian atau data yang ditulis oleh para praktisi dan akademisi serta makalah dan hasil penelitian yang dilakukan oleh

³⁰ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, metodologi Penelitian, cet VII, Bumi Aksara, Jakarta 2005, hlm. 44.

peneliti lain. Tidak lupa jurnal dan artikel yang diakses dari internet juga menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum

- a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 yang diubah dengan Undang –Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang – Undang Nomor 23 tahun 1999 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia serta peraturan – peraturan lain, khususnya PBI dan Fatwa dari DSN.
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - i. Buku – buku tentang perbankan
 - ii. Buku – buku tentang perbankan syariah
 - iii. Buku – buku tentang ekonomi Islam
 - iv. Buku – buku tentang perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
 - v. Makalah yang relevan terhadap penelitian ini
- c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan – bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder yang meliputi kamus hukum, kamus perbankan dan kamus umum bahasa Indonesia.

3. Sarana Penelitian

Untuk memperoleh data – data yang dibutuhkan dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai hal – hal yang berhubungan dengan permasalahan.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.

1. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian lapangan ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari responden dan informan di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini data diperoleh dari Pejabat yang mewakili Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta dan dari pegawai yang membidangi tentang masalah dalam penelitian ini serta nasabah bank syariah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta karena merupakan salah satu bank yang menyediakan fasilitas pembiayaan mudharabah.

3. Teknik Pengambilan sampel

Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan mempergunakan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan kriteria-kriteria yang

telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi tidak semua responden dan informan dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk menjadi sampel tetapi berdasarkan ciri tertentu dan dianggap mempunyai hubungan erat dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan untuk menjamin agar unsur – unsur dari sampel yang ditarik dapat memberikan jawaban yang proporsional terhadap pertanyaan yang diajukan.

4. Subyek Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri yang menyediakan fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu Pejabat yang mewakili Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta dan nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang yang tidak terkait secara langsung dengan obyek penelitian.

5. Cara dan Alat Pengumpul Data

Cara pengumpulan data adalah dengan wawancara. Wawancara adalah teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung ataupun tidak langsung kepada responden berdasarkan pedoman yang telah disusun terlebih dahulu secara terstruktur.³¹

³¹ Wawancara ini disebut dengan wawancara berstruktur dimana pewawancara menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Lihat M. Iqbal asan, Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, cet. I, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm. 85.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan dari wawancara tersebut akan dikembangkan pertanyaan – pertanyaan tambahan, sehingga diperoleh keterangan atau informasi yang sifatnya menyeluruh.

6. Analisis Data

i. Deskriptif

Analisis data deskriptif adalah analisis data yang didapat dari teori maupun hasil penelitian di lapangan sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada.

ii. Kualitatif

Analisis data kualitatif adalah analisis data yang mengelompokkan dan memilih data – data yang diperoleh dari penelitian kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenarannya sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemunculan Bank Syari'ah sebagai suatu institusi bisnis keuangan berlandaskan prinsip-prinsip yang dianut dalam syariah Islam, menghadirkan nuansa baru dalam

kehidupan ekonomi masyarakat dunia termasuk Indonesia. Sistem yang dipraktikkan bank syari'ah seakan menjadi satu harapan solusi berbagai kondisi keterpurukan ekonomi yang sedang dialami dunia saat ini. Secara prinsip bank syari'ah mengedepankan asas keadilan, keterbukaan, kemitraan dan universalitas.

B. Rumusan Masalah

Mengetahui latar belakang masalah diatas, maka penulis menetapkan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan mudharabah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Yogyakarta.
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan mudharabah jika terjadi kemacetan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan mudharabah jika terjadi kemacetan.

Nilai guna yang diharapkan diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Secara akademis dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam rangka perkembangan hukum ekonomi Islam terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada bank syari'ah.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi perbankan syari'ah atau pihak-pihak yang terkait di dalamnya untuk mengetahui penyelesaian dalam pembiayaan mudharabah jika terjadi kemacetan.

D. Kerangka Teori

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Adapun yang dimaksud dengan bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. Menurut pendapat lain Bank Syari'ah adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syari'ah Islam.

- E. Metode Penelitian
 - 1. Sifat Penelitian
 - 2. Jenis Penelitian
 - 3. Sarana Penelitian

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN

MUDHARABAH

- A. Perjanjian *Mudharabah*
 - 1. Pengertian Pembiayaan
 - 2. *Mudharabah*
- B. Pembiayaan *Mudharabah*
 - 1. Pengertian Perjanjian atau Akad pada umumnya
 - 2. Perjanjian atau Akad dalam *Mudharabah*
 - 3. Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri

BAB III PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI BANK

SYARIAH MANDIRI CABANG YOGYAKARTA

- A. Deskripsi Umum Bank Syariah Mandiri
 - A.1. Sejarah Bank Syariah Mandiri
 - A.2. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri
- B. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Mudharabah*
- C. Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri
- D. Kebijakan dan Solusi Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta dalam Penyelesaian Kasus Piutang *Mudharabah*
 - D.1. Aspek landasan Hukum

- D.2. Antisipasi Kemungkinan terjadi Pembiayaan Bermasalah
- D.3. Aspek Teknis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
- E. Kebijakan dan Solusi Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta Dalam Penyelesaian Kasus Piutang Mudharabah
- F. Antisipasi Kemungkinan terjadi Pembiayaan Bermasalah
- G. Aspek Teknis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
 - G.1. Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah
 - G.2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah
- H. Hasil Penelitian Sebagai Contoh Kasus
 - H.1. Hasil Penelitian
 - H.2. Pembahasan
- I. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri
- J. Bentuk Kerjasama Pembiayaan
- K. Jangka Waktu Usaha
- L. Pembagian Keuntungan
- M. Pertanggungjawaban Kerugian Atas Usul Pembiayaan Mudharabah
- N. Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah
- O. Permasalahan-Permasalahan Dalam Pembiayaan Mudharabah
- P. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan
- Q. Antisipasi dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH

A. Pembiayaan Mudharabah

A.1. Pengertian Pembiayaan

Biaya atau pembiayaan adalah segala sesuatu yang dikeluarkan untuk mengadakan (perdagangan, mendirikan, melakukan sesuatu). Pembiayaan dalam makna ekonomi (perbankan) bisa juga dimaknai sebagai ongkos yang dikeluarkan untuk pendaftaran sekuritas yang dikenakan pada emiten.¹ Dari pengertian ini jelaslah bahwa, jika seseorang atau badan hukum hendak melakukan sesuatu, katakanlah mendirikan suatu usaha perdagangan atau jasa, maka orang atau badan hukum tersebut harus memiliki biaya atau pembiayaan guna usaha tersebut.

Pembiayaan dalam konteks tesis ini adalah pembiayaan yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri dimana pembiayaan ini menjadi semacam program peminjaman modal usaha sebagai stimulan agar orang atau badan hukum mendapatkan kemudahan dalam berusaha tadi. Adapun stimulan itu berbentuk kerjasama dengan berbasiskan syariah dengan bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai wujud konkretnya yang ditandai dengan adanya akad mudharabah. Sudah barang tentu pilihan berbasis syariah ini bukanlah tanpa alasan.

¹*Kamus Besar bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, 1994.

Muhammad² dalam uraian tentang pembiayaan *mudharabah*, menuliskan, *mudharabah* merupakan tulang punggung dari sistem perbankan syariah, oleh karena itu ia dapat diimplementasikan dalam ruang lingkup yang sangat luas.

Jika kita merujuk sejarah perkembangan ekonomi Islam khususnya perbankan syariah, sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang diterapkan dalam perbankan syariah seperti yang terdapat dalam *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan praktek perkongsian yang sudah lazim digunakan sebelum Islam datang. Sebagaimana Lewis dan Algaoud mengutip pendapat Crone, Kazarian dan Cizaka, bahwa di Timur Tengah pra-Islam, kemitraan-kemitraan bisnis yang berdasarkan atas konsep *mudharabah* dan *musyarakah* berjalan berdampingan dengan konsep pinjam sistem bunga sebagai cara untuk membiayai berbagai aktivitas ekonomi³. Kemudian setelah Islam datang, semua transaksi keuangan yang berbasis *riba*⁴ (bunga) dilarang dan semua dana harus disalurkan atas dasar bagi hasil (*profit and loss sharing*).

Selanjutnya Sayyid Sabiq menjelaskan, bahwa hikmah diharamkannya *riba* antara lain: *pertama*, *riba* dapat menimbulkan

²Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, UII Press, 2001, hlm.16-18.

³Mervyn Lewis dan Latifa Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, dan Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), cet. II, hlm. 14.

⁴*Riba* adalah tambahan tambahan atas modal, sedikit atau banyak (Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), penerjemah: Nor Hasanuddin, hlm. 173). Pengharaman bunga (*riba*) dilakukan Al-Qur'an secara bertahap, yaitu: *pertama*, menolak anggapan bahwa pinjaman *riba* seolah-olah menolong orang-orang yang memerlukannya (Q.S. ar-Rum: 39); *kedua*, *riba* digambarkan sebagai hal yang buruk (Q.S. an-Nisa: 160-161); *ketiga*, larangan memakan *riba* yang berlipat ganda (Q.S. Ali Imran: 130); dan *keempat*, larangan terhadap berbagai jenis tambahan yang diambil dari pinjaman (Q.S. al-Baqarah: 278-279).

sikap permusuhan antar individu dan juga menghilangkan tolong-menolong sesama manusia; *kedua, riba* menumbuhkan mental boros dan membikin malas di mana orang mau mendapatkan harta tanpa kerja keras, lalu menjadi benalu yang tumbuh di atas jerih payah orang lain; *ketiga, riba* adalah salah satu bentuk penjajahan, eksploitasi atas yang lain; dan *keempat*, Islam mengajak manusia agar mendermakan kepada saudaranya yang membutuhkan.⁵

Sedangkan al-Razi sebagaimana dikutip Lewis dan Algaoud mengemukakan beberapa alasan pelarangan *riba* antara lain: *pertama, riba* tak lain adalah perampasan hak milik orang lain tanpa ada nilai imbalan; *kedua, riba* dilarang karena menghalangi orang dari keikutsertaan dalam profesi-profesi aktif; *ketiga*, perjanjian *riba* menimbulkan hubungan yang tegang antara sesama manusia; *keempat*, perjanjian *riba* adalah alat yang digunakan orang kaya untuk mendapatkan kelebihan dari modal dan ini bertentangan dengan keadilan dan persamaan; dan *kelima*, keharaman *riba* dinyatakan sangat jelas oleh nas Al-Qur'an dan manusia tidak harus mengetahui alasannya.⁶

Dengan melarang *riba*, Islam berusaha membangun sebuah masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan.⁷ Keadilan dalam

⁵Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 175.

⁶Mervyn Lewis dan Latifa Algaoud, *op.cit.*, hlm. 61-62.

⁷Konsep perbankan dalam Islam bersandar pada keadilan dan keharmonisan antara realita dan keinginan manusia, artinya, perbankan Islam mencoba menjembatani antara realita dan hasrat manusia untuk mendapatkan keuntungan namun dalam kerangka yang adil. Lihat Masyhuri (Ed), *Teori Ekonomi dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 138.

konteks ini memiliki dua dimensi, yaitu pemodal berhak untuk mendapatkan imbalan, tetapi harus sepadan dengan resiko dan usaha yang dibutuhkan, dan imbalan yang didapat ditentukan oleh keuntungan dari proyek yang dimodalinya. Yang dilarang dalam Islam adalah keuntungan yang ditetapkan sebelumnya, karena hal itu mengandung spekulasi.

Di Indonesia bunga bank masih menjadi polemik tersendiri karena para ulama masih belum sepakat tentang boleh-tidaknya sehingga dalam praktek, baik perbankan syariah⁸ maupun perbankan konvensional berjalan bersama-sama. Perbedaan pendapat ini diklasifikasikan menjadi tiga pandangan, yaitu: *pertama*, bunga bank adalah termasuk dalam kategori *riba* sehingga hukumnya haram, baik sedikit atau banyak unsur; *kedua*, bunga bank bukan termasuk dalam kategori *riba* sehingga halal untuk dilakukan; *ketiga*, *riba* termasuk dalam klasifikasi *mutasyabihat* sehingga sebaiknya bunga bank tidak dilakukan.⁹

⁸ Perkembangan bank-bank dengan landasan syariah Islam di berbagai negara dimulai pada dekade 1970-an. Di Indonesia, pendirian bank syariah diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui satu lokakarya yang menghasilkan Tim Perbankan MUI. Tim ini kemudian menghasilkan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991. Namun, Bank Muamalat mulai resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 dengan modal awal sekitar Rp 106 miliar. Lihat Mustafa Edwin Nasution (*et.al.*), *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), cet. II, hlm. 294. Lihat pula Muchammad Parmudi, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, (Yogyakarta: Kutub, 2005), hlm. 55-59.

⁹ Perkembangan bank-bank dengan landasan syariah Islam di berbagai negara dimulai pada dekade 1970-an. Di Indonesia, pendirian bank syariah diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui satu lokakarya yang menghasilkan Tim Perbankan MUI. Tim ini kemudian menghasilkan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991. Namun, Bank Muamalat mulai resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 dengan modal awal sekitar Rp 106 miliar. Lihat Mustafa Edwin Nasution (*et.al.*), *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), cet. II, hlm. 294. Lihat pula Muchammad Parmudi, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, (Yogyakarta: Kutub, 2005), hlm. 55-59.

Perbedaan pokok antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah pada penggunaan bunga dalam pembiayaannya (*equity financing*). Kalau perbankan konvensional menggunakan sistem bunga, maka perbankan syariah tidak menggunakan bunga tetapi sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*).

Mudharabah dan musyarakah atau yang sering dikenal dengan istilah *profit and loss sharing* (PLS) adalah dua model perkongsian yang direkomendasikan dalam Islam karena bebas dari sistem *riba*. Maka, dalam tesis ini penulis berusaha mendeskripsikan *mudharabah* dan implementasinya dalam perbankan Islam (syariah).

A.2. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah termasuk macam syarikat dagang yang paling tua dan paling banyak beredar di kalangan masyarakat dan telah dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam, serta telah dijalankan oleh Rasulullah s.a.w. sebelum kenabiannya sebagaimana telah diakui dan disetujui Nabi s.a.w. setelah kenabiannya.¹⁰

Mudharabah secara etimologis berasal dari kata *adh dharb*, yang memiliki dua relevansi antara keduanya, yaitu: *pertama*, karena yang melakukan usaha ('amil) *yadhrib fil ardhi* (berjalan di muka bumi) dengan berpergian untuk berdagang, maka ia berharap mendapatkan keuntungan karena usaha dan kerjanya. Seperti firman Allah SWT: "Dan sebagian orang-orang yang lain berjalan di muka bumi mencari

¹⁰ Asy Syaukani, *Nailul Authar*, vol.v. hlm.300

sebagian karunia Allah.”¹¹ *Kedua*, karena masing-masing orang yang bersyarikat dagang *yadhribu bisahmin* (memotong/mengambil bagian) dalam keuntungan.¹²

Penamaan macam syarikat ini dengan *mudharabah* adalah menurut umat Islam di Irak dan mereka juga menamainya dengan *al mu'amalah*, dikatakan: *'aamaltu rajulan mu'amalatan* yang berarti; saya memberinya uang untuk *mudharabah*.

Para penduduk Hejaz menamainya dengan *al qiradh* yaitu berasal dari kata *qardh* yang berarti *al qath'u* atau pemotongan. Hal itu karena pemilik harta memotong dari sebagian hartanya sebagai modal dan menyerahkan hak pengurusannya kepada orang yang mengelolanya dan pengelola memotong untuk pemilik bagian dari keuntungan sebagai hasil dari usaha kerjanya.

Sedangkan pengertian menurut empat mazhab istilah fikih *al mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi: “Akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain”¹³
2. Mazhab Maliki: “Suatu pemberian mandat (*taukiil*) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelolanya)

¹¹QS. Al Muzammil: 20, *Al Qur'an dan Terjemahan Artinya*, Terbitan, UII Press, Yogyakarta, 2008.

¹²Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 46-47.

¹³Ibnu Abidin, *Raddul Muhtaar 'Ala Addurriel Mukhtaar*, vol.v, hlm.645.

dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika diketahui jumlah dan keuntungannya.”

3. Mazhab Syafi'i: “Suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.”
4. Mazhab Hanbali: “Penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.”¹⁴

Untuk lebih ditailnya perlu dijelaskan masing-masing definisi terminologi dari mazhab-mazhab itu. Definisi mazhab Hanafi: mereka secara tekstual menegaskan bahwa syarikat mudharabah adalah suatu akad (kontrak) dan mereka juga menjelaskan unsur-unsur pentingnya yaitu: berdirinya syarikat ini atas usaha fisik dari suatu pihak dan atas modal dari pihak yang lain, namun tidak menjelaskan dalam definisi tersebut cara pembagian keuntungan antara kedua orang yang bersyarikat tersebut. Sebagaimana mereka juga tidak menyebutkan syarat yang harus dipenuhi pada masing-masing pihak yang melakukan kontrak dan syarat yang harus dipenuhi pada modal.

Definisi mazhab Maliki: dalam definisi mereka telah disebutkan berbagai persyaratan dan batasannya yang harus dipenuhi dalam mudharabah dan cara pembagian keuntungan yaitu dengan bagian jelas yang tertentu sesuai kesepakatan antara kedua orang yang

¹⁴ Muhammad, *Op-cit*, hlm.46.

bersyarikat. Namun, definisi ini tidak menegaskan kategorisasi mudharabah sebagai suatu akad (kontrak), melainkan ia menyebutkan bahwa mudharabah adalah pembayaran (penyerahan modal) itu sendiri. Demikian pula definisi ini telah menetapkan *wakalah* bagi pihak mudharib ('amil) sebelum pengelola modal mudharabah dan mempengaruhi keabsahannya bukannya sebelum akad. Sebagaimana terdapat suatu perbedaan antara seorang wakil kadang mengambil jumlah tertentu dari keuntungan kerjanya. Seorang wakil kadang mengambil jumlah tertentu dari keuntungan baik modal itu mendapatkan keuntungan maupun tidak mendapatkan keuntungan, sedangkan seorang mudharib tidak berhak mendapatkan apapun kecuali pada saat mengalami keuntungan dan baginya adalah sejumlah tertentu dari rasio pembagian. Definisi juga tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukan akad.

Definisi mazhab Syafi'i: meskipun ia telah menegaskan kategorisasi mudharabah sebagai suatu akad, namun ia tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi dari persyaratan kedua pihak yang melakukan akad, sebagaimana juga tidak menjelaskan cara pembagian keuntungan.

Definisi mazhab Hanbali: meskipun definisi ini telah menyebutkan bahwa pembagian keuntungan adalah antara kedua orang yang bersyarikat menurut yang mereka tentukan, namun ia tidak

menyebutkan lafaz akad sebagaimana juga belum menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi pada diri kedua orang yang melakukan akad.

Jadi, definisi yang representatif bagi mudharabah menurut penulis sebagai jalan tengah kelengkapan definisi dari berbagai mazhab tersebut, mudharabah adalah: “Suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis dan karakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta (*jaiẓ attashrūf*) kepada orang lain yang *‘aqil mumayyiz* dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan.”

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan usaha yang di dapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk pembagian/prosentase.

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. Sedangkan mudharib menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan

usaha. Namun, jika kerugian diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut secara proporsional pula.

A.3. Landasan Syariah

Di antara dalil yang memperbolehkan praktik akad mudharabah adalah sebagai berikut;

1. *“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”*(QS. Al Muzammil: 20), ayat ini menjadi argumen dan dasar dilakukannya akad mudharabah. Dalam ayat ini kata *‘yadhribun’* yang sama dengan akar kata mudharabah yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.
2. *“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, maka (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”*

Hadits riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas merujuk pada keabsahan melakukan transaksi mudharabah. Kedudukan hadits ini lemah, namun demikian dalam bab mudharabah selalu dijadikan acuan para fuqaha (ahli fiqh). Hadits ini menunjukkan praktik pembiayaan mudharabah, khususnya mudharabah muqayyadah,

karena *shahibul maal* sebagai penyedia dana memberikan beberapa persyaratan bagi mudharib dalam mengelola dana yang diberikan. Isi hadits ini jelas sekali memberikan legalitas praktik pembiayaan mudharabah.

3. “*Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah; jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampurkan dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual*”. Hadits riwayat Ibnu Majah merupakan dalil lain dibolehkannya praktik mudharabah. Kedudukan hadits ini lemah, namun demikian banyak ulama yang menggunakannya sebagai dalil untuk akad mudharabah ataupun jual beli tempo.

Sejumlah ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik, terdapat pada perniagaan terlebih pada jual beli yang dilakukan secara tempo ataupun akad mudharabah sebagaimana disabdakan Rasulullah dalam hadits tersebut.

Kesepakatan ulama akan bolehnya Mudharabah dikutip dari Dr. Wahbah Zuhaily dari kitab *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*. Dirwayatkan bahwa sejumlah sahabat melakukan mudharabah dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tak seorangpun dari mereka yang menyanggah ataupun menolak. Jika praktik sahabat dalam satu amalan tertentu disaksikan oleh sahabat lain lalu tidak seorangpun menyanggahnya,

maka hal itu merupakan *ijma'*. Ketentuan *ijma'* ini secara *shar'i* mengakui keabsahan praktik pembiayaan mudharabah dalam sebuah perniagaan.

4. Qiyas merupakan dalil lain yang memperbolehkan Mudharabah dengan mengqiyaskannya kepada transaksi *Musaqat*, yaitu bagi hasil umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Seperti diuraikan Dr. Azzuhaily,¹⁵ “Mudharabah dapat dianalogikan dengan *al-Musaqat* (perkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen) karena kebutuhan manusia terhadapnya, dimana sebagian mereka memiliki dana tetap tidak cukup mempunyai keahlian untuk mengolahnya manakala sebagian lain mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tetap tidak mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya. Bentuk usaha ini akan menjembatani antara *labour* dengan *capital* dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT, ketika menurunkan syariatNya.”

Jadi, dalam mudharabah, pemilik dana dianalogikan dengan pemilik kebun, sedangkan pemeliharaan kebun dianalogikan dengan pengusaha (pemilik modal). Mengingat dasar hukum *musaqat* lebih valid dan tegas maka yang diambil dari sunnah Rasulullah SAW.

¹⁵Azzuhaily, *Al Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, Bab 4, hlm 839, seperti juga dikutip Muhammad, Op-Cit.

Sedangkan metodologi *qiyas* dapat dipakai untuk menjadi dasar diperbolehkannya mudharabah.¹⁶

Sementara itu, dalam pandangan mazhab Syafii modal mudharabah harus berupa uang jika berupa barang tidak sah, pandangan ini disepakati seluruh ulama bermazhab Syafii.

Pemodal memberikan kewenangan mutlak kepada pengelola untuk melakukan transaksi. Andai pemodal mengatakan kepada pengelola, “Anda tidak boleh melakukan kecuali dari pak A. Maka tidak boleh dilakukan kecuali setelah meminta pendapat dan saran dari A tadi.” Jika tanpa saran tetap jalan, maka transaksi mudharabah tidak sah.

Usaha yang dijalankan dengan transaksi mudharabah harus berupa perdagangan. Tidak boleh mudharabah untuk usaha pembuatan roti. Usaha semisal ini bisa menggunakan skema transaksi *ijarah* sehingga tidak perlu menggunakan transaksi mudharabah. Pembagian keuntungan harus dalam bentuk prosentase, tidak boleh dengan nominal tertentu karena boleh jadi keuntungan yang didapatkan hanya sebesar nominal tersebut. Akibatnya hanya satu pihak yang menikmati keseluruhan keuntungan.

Tidak boleh perjanjian kerja sama mudharabah dibatasi dengan rentang waktu tertentu semisal berlaku selama enam bulan karena dimungkinkan selama rentang waktu tersebut belum ada keuntungan

¹⁶Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 9.

yang didapatkan oleh usaha tersebut. Jika dibatasi dengan rentang waktu tertentu maka transaksi mudharabah batal kecuali dalam pendapat Abu Hanifah.

1. Tidak ada pembagian keuntungan kecuali saat semua barang dagangan yang dibeli dengan modal mudharabah telah terjual habis.
2. Saat terjadi kerugian pengelola tidaklah menanggung kewajiban ganti rugi kecuali jika pengelola melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya.
3. Jika ada transaksi yang menghasilkan keuntungan dan ada yang menghasilkan kerugian maka kerugian yang ada ditutup dengan keuntungan yang didapatkan.
4. Jika yang terjadi hanyalah kerugian, maka kerugian dibebankan kepada modal investor. Sedangkan pengelola tidaklah mendapatkan beban apapun.
5. Pengelola dalam transaksi mudharabah tidaklah mendapatkan gaji untuk memenuhi kebutuhan pribadinya karena yang menjadi haknya hanyalah bagi hasil keuntungan.
6. Jika di awal transaksi dibuat perjanjian berisi adanya gaji untuk pengelola maka transaksi mudharabah batal.
7. Jika transaksi mudharabah batal maka keuntungan dan kerugian menjadi hak investor sedangkan pengelola hanya berhak

mendapatkan upah standar [baca: UMR] untuk pekerjaan semisal itu.

A. 4. Landasan Hukum Perbankan Syariah

Bank Islam mendapatkan pijakan hukum yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983, yakni adanya kebebasan sistem bunga hingga nol persen (peniadaan bunga sekaligus). Sistem perbankan Islam semakin pasti setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mencantumkan kebebasan penentuan imbalan dan sistem keuangan bagi hasil.

Bank Islam yang berdiri sebagai realisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Np.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, merupakan suatu lembaga keuangan yang operasinya menggunakan sistem bagi hasil. Salah satu bentuk Bank Islam adalah Bank Syariah mandiri, usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang.

Dalam operasionalisasinya, sumber hukum Perbankan Islam, termasuk Bank Syariah Mandiri, adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
- d. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir, tertanggal 12 Mei 1999, tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Mengatur pendirian, perizinan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, dan pembukaan kantor bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/7/PBI/2000, tanggal 23 Pebruari 2000, tentang Giro Wajib Minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk Unit Usaha Syariah dan kantor cabang asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000, tanggal 23 Pebruari 2000, tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000, tanggal 23 Pebruari 2000, tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.
- h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000, tanggal 23 Desember 2000, tentang Sertifikat *Wadiah* bank Indonesia.

- i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001, tanggal 18 Juni 2001, tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Syariah (*Know Your Customer Principles*).
- j. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001, tanggal 19 Desember 2001, tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/ PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Syariah (*Know Your Customer Principles*).
- k. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP/2001, tanggal 19 Desember 2001, tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Syariah (*Know Your Customer Principles*).
- l. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002, tanggal 1 April 2002, tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.
- m. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003, tanggal 4 Februari 2003, tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah.
- n. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003, tanggal 19 Mei 2003, tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) bagi Bank Syariah
- o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/9/PBI/2001, tanggal 19 Mei 2001, tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) bagi Bank Syariah.

- p. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004, tanggal 3 Agustus 2004, tentang Bank yang beroperasi berdasarkan syariah terkena aturan Giro Wajib Minimum (GWM).
- q. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004, tanggal 16 Februari 2004, dengan tatacara pelaksanaan diatur melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/6/DPM, tertanggal 16 Februari 2004.
- r. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dor tertanggal 12 Mei 1999.
- s. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP/2001, tanggal 19 Desember 2001, tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- t. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dor tertanggal 12 Mei 1999, tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- u. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

B. Perjanjian *Mudharabah*

B.1. Pengertian Perjanjian atau Akad pada Umumnya

Hukum menurut Roesco Pound adalah sebagai alat rekayasa sosial atau *the law as a tool of social engineering*.¹⁷ Maknanya bahwa hukum memegang peran sangat penting untuk merubah wajah masyarakat mau diapakan seperti apa. Dalam konteks hukum positif,

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1990. Hlm.13.

hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat itu. Ini berarti bahwa anasir hukum baru dianggap ada, apabila suatu tingkah laku seseorang sedikit banyak menyinggung atau mempengaruhi tingkah laku dan kepentingan orang lain.¹⁸

Atas dasar itulah, bila seorang berjanji melaksanakan sesuatu hal, maka janji ini dalam hukum pada hakekatnya ditujukan kepada orang lain dan mengikat. Terkait dengan hal tersebut, dapat dikatakan, bahwa sifat pokok dari hukum perjanjian adalah, bahwa hukum ini semula mengatur perhubungan hukum antara orang-orang, jadi pada mulanya tidak mengatur antara orang dan suatu benda.¹⁹

Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum, maka perbuatan itu disebut perbuatan hukum. Jadi perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.²⁰

Dalam Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung Cet. Ke VIII, hlm.7.

¹⁹ *Ibid*, hlm.8.

²⁰ H.A. Zahri, Perbandingan Aplikasi Perjanjian Kredit Bank Konvensional dan Pembiayaan Bank Syariah, dalam *Majalah Hukum*, No.13 Juni 2008, Kelompok Kerja Perdata Agama Mahkamah Agung RI, hlm.48.

yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*asas sun servanda*). Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia semakin memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *contradictio interminis* (kesepakatan yang dipaksakan) dan hal itu dengan sendirinya batal demi hukum. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (*take it or leave it*).²¹

B.2. Perjanjian atau Akad dalam Mudharabah

Perjanjian dalam Islam disebut akad, berasal dari bahasa Arab *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan, dan transaksi. Pada perjanjian konvensional, persyaratan relatif umum,

²¹ www.theceli.com.

bahkan pada Pasal 1320 dinyatakan para pihak dalam melakukan perjanjian menganut asas “kebebasan berkontrak” artinya apapun dapat dilakukan dengan kontrak. Terpenting di sini, untuk dapat melakukan kontrak ada empat hal syarat (Pasal 1320) KUHPerdara:

- a. Kesepakatan
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Adapun substansi materi kontrak memenuhi persyaratan (1) sesuatu yang dapat dinilai dengan uang dan (2) jumlahnya harus substansial. Dalam perjanjian konvensional sangat dikenal adanya hak dan kewajiban yang terekspresikan dalam klausula perjanjian yang mengatur tentang wan prestasi. Di sinilah perbedaan ekstrimnya dengan perjanjian syariah. Dalam perjanjian konvensional melekat dan mengikat ketentuan waktu, denda (*punishment*) bahkan dengan jaminan apabila si kreditur tidak sanggup mengembalikan pinjaman tepat waktu atau sebab lain di luar ketentuan perjanjian. Khusus jaminan atau agunan menjadi konvensasi apabila prestasi tadi tidak dapat dipenuhi. Resikonya jaminan atau agunan tadi dapat hilang sesuai dengan perhitungan di awal ketika perjanjian dilakukan. Bahkan lebih dari itu, jika salah satu pihak dianggap secara sengaja melanggar apalagi ada unsur kepidanaan, maka efek selanjutnya dapat mengarah kepada hukuman pidana itu sendiri.

Atas dasar itulah, menurut Muhammad pembiayaan dalam mudharabah sangat luas sekaligus akan melindungi sejauh memenuhi syarat-syarat kelayakan pembiayaan.²² Muhammad menyebut, syarat-syarat kelayakan pembiayaan adalah:

1. Nasabah harus memiliki status kelayakan hukum untuk melakukan kontrak:
 - a. Berumur minimum 21 tahun dan maksimum 55 tahun.
 - b. Berakal sehat
 - c. Tidak dalam keadaan bangkrut
 - d. Dalam hal nasabah adalah sebuah PT atau badan usaha/badan hukum maka harus sesuai dengan syariah baik secara status organisasi maupun segenap aktivitasnya.
2. Kemampuan membayar
 - a. Dari segi usaha, kemampuan untuk melakukan pembayaran sangat tergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhi volume, harga jual, biaya dan pengeluaran. Hal ini semua tergantung kepada kualitas produk dan jasa layanan, efektivitas tenaga kerja, harga dan tersedianya bahan baku serta kualitas manajemen.
 - b. Mengingat kemampuan membayar merupakan pendapatan dari hasil usaha yang didapatkan oleh nasabah, bank harus sampai

²²Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 147-156..

kepada suatu keyakinan bahwa berdasarkan usaha tersebut nasabah dapat memenuhi kewajiban finansialnya.

- c. Integritas nasabah harus memuaskan dan dapat dibuktikan serta tidak terdapat perbedaan dengan hasil bank cheking BI serta pengalaman masa lampau yang bersangkutan.
- d. Nasabah yang bersangkutan haruslah pemegang rekening di Bank Syariah baik giro, tabungan maupun deposito minimal dalam waktu enam bulan terakhir. Jumlah yang tersimpan hendaklah memadai sesuai dengan besaran pembiayaan yang dinikmatinya. Untuk individu dan perusahaan yang mempunyai reputasi yang baik yang dapat dikecualikan dari syarat ini.

Mudharabah mensyaratkan²³, untuk dapat melakukan perjanjian beberapa hal harus terpenuhi, lalu jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada 3, yaitu:

1. Orang yang melakukan akad (*al aqidani*)
2. Modal (*ma'qud alaih*)
3. Shighat (*ijab dan qabul*)

Syarat Sahnya Mudharabah

Syarat sah mudharabah berkaitan dengan 'aqidani (dua orang yang akan akad), modal dan laba.²⁴

²³Muhammad, *Op-cit*, 2001, hlm.16-18.

²⁴Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001. Hlm 23.

1. Syarat Aqidani

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang kafir *dzimmi* atau orang kafir yang dilindungi di negara Islam.

2. Syarat Modal

- Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham atau sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian.
- Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran
- Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad.
- Modal harus diberikan kepada pengusaha (*mudharib*).

Contoh: Seorang memiliki sebuah mobil yang akan diserahkan kepada *mudharib* (pengelola modal). Ketika akad kerjasama tersebut disepakati, maka mobil tersebut wajib ditentukan nilai mata uang saat itu, misalnya disepakati Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) maka modal *mudharabah* tersebut adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Kejelasan jumlah ini menjadi syarat, dalam kerangka untuk menentukan pembagian keuntungan. Apabila modal tersebut berupa barang dan tidak diketahui nilainya ketika akad, bisa jadi barang tersebut berubah harga dan nilainya, seiring berjalannya waktu dan

situasi sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan pembagian keuntungan.

3. Syarat-syarat Laba

Menurut Muhammad, margin keuntungan dalam mudharabah haruslah:

- a. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank harus ditetapkan sebelum penandatanganan pembiayaan. Nisbah dapat ditentukan seperti 70:30, 60:40 atau berapa saja sesuai dengan kesepakatan bersama.
- b. Bank dalam menentukan berapa besar nisbah bagi hasil yang akan diterimanya hendaklah memperhitungkan besar biaya dana (keuntungan bagi hasil untuk deposit dan penabung) serta biaya operasional lainnya.
- c. Dalam menentukan jumlah keuntungan yang akan dibagikan seandainya perjanjian merupakan kerjasama murni dalam bentuk proyek maka hendaklah mempergunakan perhitungan keuntungan sebelum dikenakan pajak. Seandainya nasabah merupakan suatu PT (badan hukum), maka kebijaksanaan perusahaan dalam membagikan deviden hendaklah dijadikan sebagai salah satu pertimbangan.

Sementara dalam uraian yang lebih ditail²⁵ namun maknanya kurang lebih sama dengan Muhammad, Nursidik menulis, jenis usaha disini harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Jenis usaha tersebut dibidang perniagaan.
- 2) Tidak menyusahkan pengelola modal (mudharib) dengan pembatasan yang menyulitkan. Misalnya, harus berdagang permata merah delima atau mutiara yang mencarinya saja cukup sulit.
- 3) Asal dari usaha dalam mudharabah adalah dibidang perniagaan dan yang terkait dengannya, serta tidak dilarang syariat. Pengelola modal dilarang mengadakan transaksi perdagangan barang-barang haram, seperti daging babi, minuman keras, narkoba dan lain sebagainya.
- 4) Pembatasan waktu penanam modal. Menurut mazhab Hanbali, dalam kerjasama penanaman modal ini, diperbolehkan membatasi waktu usaha, dengan dasar *dqiyyaskan* (dianalogikan) dengan sistem sponsorship pada satu sisi, dan dengan berbagai kriteria lain yang dibolehkan, pada sisi lainnya.

Secara khusus terkait dengan keuntungan dalam *mudharabah*, Nursidik mensyaratkan ada empat (4) hal yaitu:

- 1) Keuntungan, khusus untuk kedua belah pihak yang bekerja sama, yaitu pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal

²⁵ Nursidik, Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah, *makalah* Seminar Perbankan Syariah, FE UII, 21 Oktober 2009.

(mudharib). Seandainya sebagian keuntungan disyaratkan untuk pihak ketiga, misalnya dengan menyatakan; “mudharabah dengan pembagian $\frac{1}{3}$ keuntungan untukmu, $\frac{1}{3}$ keuntungan untukku lagi, untuk istriku atau orang lain”, maka itu tidak sah, kecuali disyaratkan pihak ketiga ikut mengelola modal tersebut, sehingga menjadi *qiradh* bersama dua orang. Seandainya dikatakan “separuh keuntungan untukku dan separuh untukmu, namun separuh dari bagianku untuk isteriku”, maka ini sah, karena ini akad perjanjian hadiah kepada isteri.

- 2) Pembagian keuntungan untuk berdua, tidak boleh hanya untuk satu pihak saja. Seandainya dikatakan: “saya bekerja sama mudharabah denganmu, dengan keuntungan sepenuhnya untukmu”, maka yang demikian ini menurut mazhab Syafi’i tidak sah.
- 3) Keuntungan harus diketahui dengan jelas.
- 4) Dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentase tertentu bagi pemilik modal (investor) dan pengelola. Sehingga keuntungan dibagi sebagaimana telah ditentukan prosentasenya, seperti: setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila ditentukan nilainya, contoh jika dikatakan, “kita bekerja sama mudharabah dengan pembagian keuntungan untukmu satu juta, dan sisanya untukku”, maka akad mudharabah demikian ini tidak sah.

Demikian juga bila tidak jelas prosentasenya, seperti “sebagian untukmu dan sebagian lainnya untukku.”

B.3. Pelafalan Perjanjian (*sighoh* transaksi)

Sighah adalah, ungkapan yang berasal dari kedua belah pihak pelaku transaksi yang menunjukkan keinginan melakukannya. *Sighah* ini terdiri dari *ijab* dan *qabul* transaksi mudharabah atau *syarikah* dianggap sah dengan perkataan dan perbuatan yang menunjukkan maksudnya.

Dalam Buku II Bab VII Pasal 231 sampai dengan 254 KHEs mengatur beberapa ketentuan tentang Mudharabah:

1. *Shohib al-mal* atau pemilik modal
 - a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
 - b. Pemilik modal dapat mengakhiri kesepakatan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad mudharabah.
 - c. Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad, sebaliknya pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan, jika usaha yang dilakukan mudharib merugi.
 - d. Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari mudharib yang telah meninggal dunia.

2. Mudharib atau Pelaku Usaha

- a. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang telah disepakati.
- b. Pihak yang melakukan usaha harus memiliki ketrampilan yang diperlukan dalam usaha.
- c. Mudharib berkedudukan sebagai wakil shahib al-mal dalam menggunakan modal yang diterimanya.
- d. Mudharib berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh keuntungan.
- e. Mudharib tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang.
- f. Mudharib berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika sudah disepakati dalam akad mudharabah.
- g. Mudharib berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad, akan tetapi jika merugi, maka Mudharib tidak berhak mendapat imbalan.
- h. Mudharib dibolehkan mencampur kekayaannya sendiri dengan harta mudharabah jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukann usaha khusus tertentu atau sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha.
- i. Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oelh pemilik modal dalam akad.

- j. Mudharib wajib bertanggungjawab terhadap resiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan ataua tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.

Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi 2 jenis,

1. Mudharabah *Muthlaqah*

Yang dimaksud di sini adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (mudharib) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fikih ulama *salafus shaleh* seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if 'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahib ul mal* ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

2. Mudharabah *Muqayyadah*

Mudharabah jenis ini disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah *muthlaqah*. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Pembatalan Mudharabah

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkata-perkara sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah.
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian, karena dialah penyebab kerugian.
3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, maka mudharabah menjadi batal.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH

MANDIRI CABANG YOGYAKARTA

A. Deskripsi Umum Bank Syariah Mandiri

A.1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

PT Bank Syariah Mandiri pada awalnya berdirinya bernama PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (PKP), PT. Bank Dagang Negara (BDN), dan PT. Mahkota Prestasi berdasarkan Akta Notaris R.Soeratman, SH. Nomor 146 tertanggal 10 Agustus 1973. Setelah adanya merger empat bank pemerintah; yaitu Bank Bumi Daya (BBD), bank Dagang Negara (BDN), bank Ekspor Import (BEII) dan Bapindo pada tanggal 13 Juli 1999 menjadi PT. Bank Mandiri (Persero) maka kepemilikan PT.Bank Susila Bakti diambil alih oleh PT.Bank Mandiri (Persero).¹

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru, memberi kebijakan untuk mendukung sepenuhnya dan melanjutkan kebijakan lama dari PT. Bank Susila Bakti yang bermaksud mengubah kegiatan bank, dari konvensional menjadi syariah. Hal ini sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal yang dilakukan adalah, dengan mengubah anggaran dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah Mandiri berdasar Akta Notaris Ny. Machani Moertolo

¹ Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Tahun 2013, hlm.28-29.

Soenarto, SH. No.29.Tanggal 19 Mei 1999 dan persetujuan dari Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan tertanggal 1 Juli 1999 No.C2. 12120 HT.01.04.TH.09.²

Maksud, tujuan dan nama bank serta seluruh Anggaran Dasar dari PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri kemudian diubah kembali berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 23 tertanggal 8 September 1999 dengan nama baru yaitu Bank Syariah Mandiri yang disingkat BANK SYARIAH MANDIRI. Perubahan-perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan No.16495.HT.01.04.TH.99 tertanggal 16 September 1999.

Pada tanggal 25 Oktober 1999 Bank Indonesia (BI) melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.1/24/KEP.BI/1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior BI.1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999 Bank Indonesia menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Dalam keputusan BI tersebut, bank Syariah Mandiri bisa beroperasi secara syariah terhitung mulai hari Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. Kelahiran PT. Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari perintis bank syariah di PT. Bank Susila Bakti dan manajemen PT. Bank Mandiri yang

² Ibid., hlm.30.

memandang pentingnya kehadiran Bank Syariah di lingkungan PT. Bank Syariah (Persero).

Secara historis, PT. Bank Syariah Mandiri berasal dari PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT. Bank Dagang Negara, yang secara struktural merupakan anak perusahaan PT. Bank Dagang Negara. Di samping itu PT. Bank Susila Bakti, dan induk dari perusahaan tersebut secara yuridis telah dilikuidasi (aset yang ada untuk membentuk PT. Bank Syariah Mandiri). Oleh karena itu, PT Bank Syariah Mandiri merupakan perusahaan swasta yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT. Bank Mandiri.³

Khusus Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta berdiri tanggal 19 September 2002. Dan saat ini di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah membuka 6 Cabang pembantu yaitu, di: (1) Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta, (2) Kotagede, (3) Jalan Kaliurang, (4) Wonosari, (5) Bantul (Kantor Kas), dan (6) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.⁴

Sebagai salah satu bank yang dimiliki oleh PT. Bank Mandiri yang memiliki aset ratusan triliun dan *networking* yang sangat luas, PT. Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa keunggulan kompetitif dibanding pendahulunya. Demikian juga perkembangan politik di Aceh dengan hukum syariahnya seolah menjadi *blessing in disguise* (berkah)

³Laporan Utama: Agresif Perluas Jaringan, *Modal No.1/*November 2002,hlm.31.

⁴Wawancara, 11 Mei 2014.

tersendiri bagi PT. Bank Syariah Mandiri. Hal ini karena PT. Bank Mandiri menyerahkan seluruh cabang PT. Bank Mandiri yang ada di Aceh kepada PT. Bank Syariah Mandiri untuk dikelola secara syariah. Langkah besar tersebut telah meningkatkan jumlah cabang PT. Bank Syariah Mandiri, yaitu dari 8 buah pada tahun 1999 menjadi 23 buah pada tahun 2001.

Seperti pada umumnya suatu bank, Bank Syariah Mandiri mempunyai visi dan misi. Visi Bank Syariah Mandiri yaitu menjadi Bank Syariah Terpercaya pilihan mitra usaha. Adapun misinya ada enam macam yaitu:

- a. Menciptakan suasana pasar perbankan syariah agar dapat berkembang dan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinasi dengan baik;⁵
- b. Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinergi dengan mitra strategis agar menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan memberikan kemaslahatan bagi msyarakat luas;
- c. Mempekerjakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengenai operasional perbankan syariah;

⁵Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Tahun 2010.

- d. Menunjukkan komitmen terhadap standar kerja operasional perbankan dengan memanfaatkan teknologi mutakhir, serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan, dan kehati-hatian;
- e. Mengutamakan mobilitas pendanaan dari golongan masyarakat menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq, dan sodaqoh yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial;
- f. Meningkatkan permodalan dengan mengundang perbankan lain, segenap lapisan masyarakat, dan investor asing.⁶

Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam, menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap *akhlak al karimah* (budi pekerti mulia) yang diterangkan dalam lima sikap dasar yang disebut SIFAT, yaitu:

- a. *Siddiq (integrity)*, yaitu bersikap jujur terhadap diri sendiri, orang lain dan Allah SWT;
- b. *Istiqamah (consistency)*, yaitu bersikap teguh, sabar dan bijaksana.
- c. *Fatonah (professionalism)*, yaitu profesional, disiplin mentaati peraturan, bekerja keras dan inovatif;
- d. *Amanah (trustworthiness)*, yaitu penuh rasa tanggungjawab dan saling menghormati dalam menjalankan tugas dan melayani mitra usaha.

⁶ Ibid., hlm.4.

- e. *Tabligh (advocacy)*, yaitu bersikap mendidik, membina, dan memotivasi pihak lain (para pegawai dan mitra usaha) untuk meningkatkan fungsinya sebagai khalifah di dunia.⁷

A.2. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri

PT. Bank Syariah Mandiri memberikan beberapa penawaran produk, untuk penghimpunan dana, adapun produk yang diandalkan adalah: Giro Syariah Mandiri (dengan prinsip *wadi'ah yad damanah*), Tabungan Syariah Mandiri (dengan prinsip *mudharabah al mutlaqah*), Tabungan Mabror (dengan prinsip *mudharabah al mutlaqah*). Produk lainnya adalah Gadai Emas Syariah, yaitu dengan mengkombinasikan akad *rahn* dengan *wakalah wal ijarah*. Produk ini cukup efektif menarik nasabah yang membutuhkan jasa pegadaian. Sedangkan di sisi lainnya, Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa produk yang meliputi: *Payment Point, Payroll Services Transfer & RTGS, ATM Syariah Mandiri, Wakalah/LC, SMS Banking, Layanan Pajak dan Bea Cukai*. Sedangkan jasa pelayanan devisa berupa: *Al-Sarf, ekspor, impor, Transfer Valuta Asing. Pembiayaan Valuta Asing, SKBDN atau LC, Kjas Collection, Simpanan Valuta Asing dan Inkasso Valuta Asing*. Pelayanan ini telah menggunakan IT yang canggih seperti mobil banking melalui Internet Banking dan lain-lain.

⁷Ibid., hlm.7.

A.3. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Mudharabah

a. Tentang Mudharabah⁸

Pertama: Ketentuan Pembiayaan;

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyidia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

B. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah

B.1. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri

Dalam Aspek pembiayaan Mudharabah kita dapat mengacu pada dasar sirkulasi Dana Pada KSM-Bank Syariah Mandiri

Keuntungan (*dividend*) dibagi pada dua sisi, kiri dan kanan. Sebelah kiri adalah hasil dari produk dan untuk tiga aspek (umat, lembaga, dan individu) sedangkan sebelah kanan adalah hasil dari produk dan pembiayaan yang terdiri dari pengusaha dan individu.

Berikut akan dijabarkan, berbagai strategi kebijakan yang dapat diberlakukan lembaga mikro syariah (KSM-Bank Syariah Mandiri) dalam aspek pembiayaan. Kebijakan demikian menjadi *legitimated* karena dilandasi yuridis syariah (*fiqhi*).

B.2. Bentuk Kerjasama Pembiayaan

Bank Syariah Mandiri dapat menyebutkan dalam perjanjian pembiayaan hanya dengan menyebut “akad perjanjian pembiayaan” tanpa terspesifik antara Musyarakah dan Mudharabah. Kebijakan ini

dapat dirujuk pada pendapat Tahawi yang tidak membedakan *syirkah* dengan mudharabah⁹ dan Ibnu Taimiyah yang memasukkan mudharabah dalam bagian transaksi *syirkah musyarakah*.¹⁰

Ahli fiqh seperti Maliki dan Hambali menerima mudharabah sebagaimana suatu bentuk yang berbeda dari *syirkah*. Bahkan Imam Hanafi mengesahkan beberapa bentuk mudharabah yang hampir sama dengan *syirkah* dalam praktiknya.¹¹ Adiwarman A. Karim juga menulis secara garis besar *musyarakah* terdiri atas empat jenis : syarikat keuangan (*amwāl*), syarikat operasional (*a‘māl*), syarikat *good will* (*wujūh*), dan syarikat mudharabah¹².

B.3. Jangka Waktu Usaha

Model mudharabah *muqayyadah* (yang ditentukan) pengelolaannya oleh pemilik modal terhadap pihak pengelola (mudharib) dapat diberlakukan dalam jenis perdagangan, tempat, waktu dan orang yang diajak berbisnis dengannya.

Bagaimana pembiayaan mudharabah dengan sistem *muqayyad bi al-waqt* atau yang mudharabah ditentukan jangka waktu kerjasamanya.

Para *fuqaha* berbeda pendapat dalam kebolehan waktu yang ditentukan:

⁹ Seperti dikutip oleh M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan.*, hal. 94, dari Al-Sarakhsi, al-Mabsut XXII, hal. 19.

¹⁰ Selain transaksi *al-musyarakah* juga ada *al-mu‘āwadah* (pertukaran). Lihat A. A. Islahi, hal. 193-194

¹¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi .*, hal. 81.

¹² *Ibid*

1. Mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan mudharabah ditentukan jangka waktu berlakunya, jika telah lewat masa berlakunya, akadnya dianggap batal dengan sendirinya. Selama ketentuan khusus dapat bermanfaat dalam perniagaan yang relatif bergantung pada tempat, jenis komoditi perdagangan, waktu, dan orang-orang mitra dagang. Atas dasar berbagai kondisi tersebut, maka diperbolehkan selama tidak merugikan modal dan disetujui bersama.
2. Mazhab Maliki dan Syafi'i, melarang waktu yang ditentukan karena merusak tujuan dari *syirkah* mudharabah. Karena, mungkin mudharib belum mendapat keuntungan sampai waktu yang ditentukan, dan baru mendapatkannya setelah masa itu.¹³
3. *Tarjih* Pendapat

Perbedaan ulama dalam penentuan jangka waktu pembiayaan mudharabah dapat dikembalikan kepada *'urf*¹⁴ (sosio-kultural dan kebiasaan) yang melakukan akad. Ketentuan yang bermanfaat secara *'urf* dapat dijadikan sebagai batasan (ketentuan) bagi kepentingan akad pembiayaan. Namun, yang dianggap tidak relevan dan tidak bermanfaat tentu tidak diperbolehkan. Karena *'urf* berbeda-beda menurut masing-masing negeri dan zaman, maka para fuqaha

¹³ Seperti dikutip oleh Muhammad, hal.54-55 dari Asy-Syarbini Mugni al-Muhtaj., II:312, Ibnu Qadamah, *al-Mugni*, V, hal. 63, dan Al-Dardir, *Syarh al-Kabir*, III, hal. 521.

¹⁴ Dumairy, "Uang dan Bank Dalam Islam", dalam M. Rusli Karim (ed.), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, cet. 1 (Yogyakarta: Tiara Wacana dan P3EI UII, 1992), hal. 117.

sepakat bahwa mudharib harus mengelola modal sesuai dengan apa yang dilakukan para pengusaha pada umumnya.¹⁵

Dengan demikian, mudharabah dengan sistem *muqayyadah bi al-waqt* (waktu yang dibatasi waktu) dengan syarat memang bermanfaat untuk kegiatan usaha yang akan dijalankan dan menguntungkan bagi pihak-pihak yang melakukan akad dan atas dasar kesepakatan serta kerelaan yang bersyariat mudharabah, dapat dilakukan.

B.4. Pembagian Keuntungan

1. Keuntungan akan dibagi di antara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau prosentase. Tidak ada jumlah yang pasti yang dapat ditentukan bagi pihak manapun.
2. Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasi mereka, juga apabila sebagai pemilik modal yang sebenarnya atau suatu transfer yang sah sebagai hadiah mereka.¹⁶

B.5. Pertanggungjawaban Kerugian Atas Usul Pembiayaan Mudharabah

Dalam beberapa teori disebutkan:

¹⁵ Dumairy, *ibid*, hlm.118.

¹⁶ M. Nejatulloh Siddiqi, *Kemitraan* ., hal. 9-10.

1. Kerugian dibagi ke dalam modal yang diinvestasikan dan ditanggung oleh para pemilik modal, hal ini menunjukkan tidak seorangpun dari penyedia dana (*sahib al-māl*) dapat menghindari dari tanggung jawabnya terhadap kerugian apapun.
2. Kerugian usaha yang berlangsung terus tetapi masih memungkinkan mendapatkan provit kembali, maka saat provit terealisasi modal awal harus disisihkan terlebih dahulu untuk menutup kerugian. Setelah itu jumlah yang tersisa akan dianggap keuntungan.
3. Yang berhak atas pembagian keuntungan jika penanam modal awal telah memperoleh kembali investasinya.¹⁷

Tentang kerugian, selanjutnya Muhammad menyebutkan bahwa dalam mudharabah yang dibagihasilkan adalah pendapatan. Pendapatan terkecil adalah nol. Maka dimaksudkan kerugian dalam mudharabah adalah ketidakmampuan nasabah dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang diterima.

Dalam hal terjadi demikian, kerugian ditanggung oleh Bank Syariah, kecuali akibat :

- a. Nasabah melanggar syarat yang telah disepakati
- b. Nasabah lalai dalam menjalankan modal

Maka penentuan syarat, misalnya: tidak boleh melanggar tehnik tradisional plus, sangat perlunya dalam mengantisipasi wanprestasi.¹⁸

¹⁷ Ibid., hlm.10

B.6. Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ke-3. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.¹⁹

Hal senada diperjelas Muhammad, bahwa pada prinsipnya, mudharabah berlangsung berdasarkan amanah dan wakalah, maka si mudharib menjadi seorang amin (terpercaya) bagi *shahibul maal* yang berakad dengannya. Sementara itu modal yang ada di tangannya adalah merupakan amanat, karena ia menerima dan mengelolanya dengan seizin *shahib al-māl*.

Dengan demikian mudharib tidak menanggung resiko yang menimpa harta (*māl*) tersebut kecuali pada kasus penyelewengan, keteledoran dan unsur kesengajaan yang dilakukan mudharib.

Demikian pula mudharib menjadi wakil dari *shahib al-māl* ketika mengelolanya dengan mengembangkannya dalam perniagaan, karena pengelolaannya dengan izin *shahib al-māl* maka hal itu merupakan realisasi dari arti wakalah. Pada prinsipnya dalam *qirad* orang yang menerimanya tidak berkewajiban untuk menjamin kerugian atau kehilangan dari harta modal *qirad* bila tidak ada unsur kesengajaan dan keteledoran karena ia menjadi orang yang dipercaya (*mu'taman*),

¹⁸ Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.74-75.

¹⁹ *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, hal. 44.

sementara dalam *qard* barang yang diterimanya sebagai *qard* menjadi tanggungannya dan berkewajiban mengembalikannya apapun kondisinya.²⁰

Dengan pertimbangan hal itu maka dibolehkan bagi *ṣahib al-māl* untuk meminta agunan dari ‘amil/mudharib sebagai jaminan yang telah menjadi suatu kebutuhan (*hājjah*) bagi kontrak syarikat mudharabah. Pada hakikatnya, para ulama kontemporer yang berfatwa dan berpendapat tentang bolehnya bagi *shahibul maal* untuk meminta suatu jaminan dari ‘amil berpijakan pada kaedah *usūl al-fiqh* yaitu “*al-masālih al-mursalah*” yang mengacu kepada dibolehkannya bagi *ṣahib al-māl* (KSM-Bank Syariah Mandiri) untuk minta agunan dari mudharib/ ‘*amil* sebagai jaminan yang telah menjadi suatu kebutuhan (hajat) bagi kontrak syirkah mudharabah.²¹

Para ulama kontemporer berpendapat tentang dibolehkannya bagi *ṣahib al-māl* untuk meminta suatu jaminan dari *amil* berpijak pada kaidah *usūl al-fiqh* yaitu “*al-masālih al-mursalah*” (demi mencapai kebaikan) yang mengacu kepada kebutuhan, kepentingan, dan demi kebaikan (*maṣlahah*) bersama yang tidak berdampak saling menyulitkan dan merugikan satu dengan yang lain.

Masih menurut Ahmad Dahlan Rosyidin soal agunan dan jaminan yang semula hanya berbentuk barang dalam perkembangannya

²⁰ Muhammad, *Tehnik. ibid*, hal. 46.

²¹ Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga .Op-Cit*, hal. 55.

bisa juga seseorang dijadikan menjadi agunan, ia menggunakan istilah *personal guarante*.²²

Menurut Adiwarmarman A. Kadim, dalam istilah Fiqh ada istilah *kafalah* atau suatu jaminan yang diberikan pada penjamin (*kafil*) untuk membebaskan kewajiban yang ditanggung dalam suatu tuntutan. Pada asalnya, *kafalah* merupakan padanan *damān* yang berarti penjamin, namun dalam perkembangannya, *kafalah* telah identik dengan *kafalah al-wahji* (personal guarante/jaminan diri). Sedangkan *damān* identik dengan jaminan yang berbentuk harta secara mutlak.²³

B.7. Permasalahan-Permasalahan Dalam Pembiayaan Mudharabah

Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam pembiayaan mudārabah sebagai berikut:

Dalam konteks lembaga mikro seperti Bank Syariah Mandiri dapat mengadopsi apa yang ditulis oleh Abdullah Saeed tentang berbagai hal yang harus diantisipasi dalam sistem perbankan dan bisa diterapkan dalam lembaga mikro (Bank Syariah Mandiri)

1. Standar Moral

Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang dikebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Hal ini berdasarkan argumentasi yang mendorong bank untuk mengadakan

²²Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga .*, hal. 55.

²³ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi .Op-Cit* , hal. 106.

pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Yang demikian itu membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomi dan tidak efisien. Berdasarkan alasan ini bank-bank syariah menggunakan pembiayaan bagi hasil yang diberikan setelah melakukan pemantauan yang mendalam terhadap bisnis yang akan dijalankan, dana hanya akan diberikan kepada rekanan (mitra) yang efisien dalam mengelola bisnis, jujur dalam melakukan transaksi, proyek usaha yang dijalankan adalah profitable, serta pembiayaan usaha tersebut umumnya untuk jangka pendek.

2. Ketidakefektifan Model Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil (mudharabah) tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Walaupun demikian, pembiayaan bagi hasil yang diterapkan dalam bentuk mudharabah maupun musyarakah merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek. Namun kemungkinan untuk dilaksanakan ke dalam pembiayaan institusional menjadi terhambat. Berbagai masalah yang berkaitan dengan aplikasinya membuat prinsip mudharabah dan musyarakah pada tingkat pembiayaan institusional benar-benar tidak dapat diterapkan. Di antara alasannya adalah meningkatnya permintaan pinjaman pemerintah untuk anggaran belanjanya. Dengan demikian permintaan pemakaian pembiayaan dengan sistem bagi hasil menjadi tidak terpenuhi.

3. Berkaitan dengan Para Pengusaha

Keterkaitan bank dengan pembiayaan, sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung daripada sistem lainnya pada bank konvensional. Bank syari'ah memerlukan informasi yang lebih rinci tentang aktivitas bisnis yang dibiayai dan besar kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya. Pada sisi lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas daripada campur-tangan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan.

4. Dari Segi Biaya

Pemberian pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak bank. Bank syari'ah kemungkinan besar meningkatkan kualitas pegawainya dengan cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dipinjami untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli daripada teknis peminjaman pada bank konvensional. Hal ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para banker dalam menjaga efisiensi kinerja perbankannya yang secara langsung akan berimbas terhadap pengembalian dana pinjaman. Hal ini akan menimbulkan beban yang lebih besar terhadap pemakai dan tersebut. Tambahan biaya yang dikeluarkan oleh para banker yang digunakan untuk menjaga efektivitas

operasional perbankan syari'ah kemungkinan akan menghasilkan biaya ekstra yang ditanggung oleh mitra ketika mengembalikan dana pinjaman bagi hasil.

5. Segi Teknis

Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil tampaknya berkaitan dengan pihak bank, nasabah, perhitungan keuntungan. Pada satu sisi dari bank syari'ah sendiri, profesionalitas pegawai pada saat ini kurang memadai dari segi keahlian dan pengetahuan dalam menjalankan mekanisme bagi hasil. Di sisi lain, dengan menggunakan sistem bagi hasil, bank membutuhkan pengetahuan yang luas mengenai perilaku aktivitas ekonomi yang berguna untuk memprediksi keuntungan yang akan diperoleh pada tiap-tiap jaringan serta mengetahui secara menyeluruh tentang keadaan keuangan investor dan komitmennya dalam menjalankan proyek usaha.

Dari sisi nasabah, kebutuhurufan masih menyelimuti masyarakat dunia muslim. Hal demikian akan menyulitkan dalam pembuatan catatan akuntansi secara rinci. Pada hal ini sangat penting untuk transaksi bagi hasil. Perhitungan keuntungan dalam sistem bagi hasil juga mengalami kesulitan untuk diterapkan. Karena sistem bagi hasil perhitungan keuntungannya harus mengikuti apa yang terjadi secara aktual dalam bisnis.

6. Kurang Menariknya Sistem Bagi Hasil dalam Aktivitas Bisnis

Dalam dunia bisnis dan industri, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang diperoleh berdasarkan sistem bagi hasil tidak diketahui secara jelas dan pasti. Hal ini akan menimbulkan terbongkarnya rahasia keuangan pengusaha oleh pihak bank dan juga intervensi bank terhadap urusan manajemen pengusaha. Keadaan ini sangat berbeda dengan sistem pembiayaan dengan berdasarkan bunga, dimana modalnya aman terjaga, pendapatan yang diperoleh secara pasti, dan biaya pinjaman diketahui dengan jelas.

7. Permasalahan Efisiensi

Tingkat investasi bagi hasil mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan sistem lainnya. Karena dalam sistem bagi hasil diberikan penawaran yang sesuai terhadap dana-dana yang dapat dipinjamkan. Oleh karena pengusaha dapat mengabaikan kepastian bagian hasil usaha yang diberikan kepada pemberi pinjaman yang disebabkan ketidakpastian hasil produksinya, serta tidak adanya kekhawatiran terjadinya penyelewengan dana pinjaman terhadap investasi riil. Kesanggupan para pemberi pinjaman untuk turut menanggung risiko kemungkinan akan mendorong investasi lebih berisiko. Meskipun, kesanggupan ini juga akan mengurangi penekanan biaya-

biaya yang berguna untuk efisiensi kelangsungan bisnis yang pada tingkat kepentingan tertentu cukup mengesankan.²⁴

B.8. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan

Ketidaklancaran nasabah dalam membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/provit margin menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan secara umum, kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi 5 macam yaitu:

1. Lancar atau kolektabilitas 1
2. Kurang lancar atau kolektabilitas 2
3. Diragukan atau kolektabilitas 3
4. Perhatian khusus atau kolektabilitas 4
5. Macet atau kolektabilitas 5

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Lancar

Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini :

1. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil/provit margin, atau cerukan karena penarikan.
2. Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi
 - a. belum memenuhi satu bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari satu bulan atau

²⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, alih bahasa Muhammad Ufukulmubin, cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 128-132.

- b. belum melebihi tiga bulan bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan atau
 - c. belum melampaui enam bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan empat bulanan atau lebih.
3. Terdapat tunggakan bagi hasil / provit margin, tetapi
- a. belum melampaui satu bulan bagi pembiayaan yang sama angsurannya kurang dari satu bulan atau
 - b. belum melampaui tiga bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih satu bulan
4. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui lima belas hari kerja.

Kurang lancar

Pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

Pembiayaan dengan angsuran di luar Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR).

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang :
- a. Melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi pembiayaan dengan angsuran kurang dari 1 bulan; atau
 - b. Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan, atau;

- c. Melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih; atau
- 2) Terdapat tunggakan bagi hasil/*profit margin*, tetapi :
 - a. Melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi pembiayaan dengan masa angsuran kurang 1 bulan atau
 - b. Melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan
 - 3) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

Diragukan

Pembiayaan digolongkan diragukan apabila pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, seperti tersebut pada kriteria lancar dan kurang lancar dan tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bagi hasil/*profit margin*; atau
- b. Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam.

Macet

Pembiayaan digolongkan macet apabila:

- a. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan atau

- b. Memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan; atau
- c. Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit atau kalau di Badan Arbitrase Syari'ah²⁵.

B.9. Antisipasi dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah

1. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan. Ada dua hal penting yang dibahas dalam sub bab ini, yaitu: (a) Analisis dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dan (b) penyitaan barang jaminan (*collateral*) pembiayaan.²⁶

a. Analisis dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. Analisis dan penyelesaian pembiayaan

²⁵ Diadopsi dari SE BI Nomer. 26/4/BPPP/tgl. 29 Mei 1993.

²⁶ Muhammad, *Manajemen*, Op-Cit, hlm. 168-170.

bermasalah di bank syariah dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

1) Analisa sebab kemacetan. Analisis sebab-sebab kemacetan pembiayaan dapat dilakukan pada aspek internal dan eksternal berikut :

a) Aspek internal

- (1) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
- (2) Manajemen tidak baik atau kurang rapih
- (3) Laporan keuangan tidak lengkap
- (4) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
- (5) Perencanaan yang kurang matang
- (6) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.

b) Aspek eksternal

- (1) Aspek pasar kurang mendukung
- (2) Kemampuan daya beli masyarakat kurang
- (3) Kebijakan pemerintah
- (4) Pengaruh lain di luar usaha
- (5) Kenakalan peminjam

2) Menggali potensi peminjam

Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memuali kembali atau

membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan :

- a) Adakah peminjam memiliki kecakapan lain?
 - b) Adakah peminjam memiliki usaha lainnya?
 - c) Adakah penghasilan lain peminjam?
- 3) Melakukan perbaikan akad (remedial)
 - 4) Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk: pembiayaan al-Qard al-Hasan; Murābahah atau mudārabah
 - 5) Penundaan pembayaran
 - 6) Rescheduling (memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru)
 - 7) Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil

Dari hasil survei yang dilakukan pada bank syariah di Yogyakarta ditemukan, bahwa dalam proses penanganan pembiayaan dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara:
 - a) Pemantauan usaha nasabah
 - b) Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan
- 2) Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara :

- a) Pembinaan anggota
 - b) Pemberitahuan dengan surat teguran
 - c) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah
 - d) Upaya preventif dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil.
- 3) Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara :
- a) Membuat surat teguran atau peringatan
 - b) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh.
 - c) Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil.
- 4) Pembiayaan diragukan atau macet, dilakukan dengan cara :
- a) Dilakukan *rescheduling*, yaitu menjadwal kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.

- b) Dilakukan reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha
- c) Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *al-Qard al-Hasan*.

C. Penyelesaian Dalam Hal Terjadi Kemacetan Dalam Pembiayaan

Dari pengalaman Bank Syariah Mandiri, terjadinya pembiayaan gagal bayar atau bermasalah disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

- 1) Dari Pihak Internal Bank
 - a) Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat. Hal ini dapat terjadi manakala pihak bank tidak lagi memperhitungkan kemampuannya dalam menyalurkan pembiayaan baik dari segi kondisi perekonomian (makro ekonomi) dan kondisi sosial atau politik (tingkat resiko daerah atau negara) maupun Sumber Daya Manusia sebagai pengelola pembiayaan. Keadaan ini memungkinkan terjadinya pembiayaan tidak memperhatikan prinsip *prudentian banking practice*.
 - b) Memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang tepat atau berlebihan.
- 2) Dari Pihak Nasabah

Sebab-sebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari nasabah terdapat pada aspek yaitu:

 - a) Aspek legal atau yuridis

Persyaratan tidak terpenuhi, contoh: tidak terpenuhinya keaslian dokumen-dokumen pembiayaan (termasuk pemalsuan dokumen); juga tidak terpenuhinya izin-izin usaha yang diperlukan dan persyaratan status Badan Hukum.

- b) Manajemen atau pengurus tidak kapabel seperti, bertindak *one man show*, tidak menguasai *core* bisnis atau sebenarnya tidak memiliki skill (*unskill*); lemah dalam perencanaan, pencurian spesifikasi barang.
 - c) Karakter atau itikad tidak baik.
- 3) a) Kesalahan dalam kebijakan pembelanjaan; tidak efisien sehingga profitabilitas tidak tercapai.
- b) Agunan yang diserahkan tidak mencukupi; atau kekeliruan dalam menilai agunan.

C.1. Kebijakan dan Solusi Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta dalam Penyelesaian Kasus Piutang Mudharabah

Setiap akad bersifat pinjam meminjam dan pembiayaan pastilah ada kemungkinan terjadi “macet bayar”, “gagal bayar” atau bermasalah. Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya kasus pembiayaan atau pembiayaan bermasalah tersebut, termasuk piutang mudharabah, Bank Syariah Mandiri telah menentukan kebijakan strategi penyelesaian yang tidak menyimpang atau tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan tersebut juga

telah menampung Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang penyelesaian melalui BASYARNAS.

a. Aspek Landasan Hukum

Dalam melakukan kegiatan transaksi atau perjanjian, termasuk praktik perbankan syariah para pihak terikat pada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, perjanjian harus dilaksanakan dengan baik.”

Setiap orang bebas untuk membuat perjanjian, apa dan bagaimana pun, sepanjang pembuatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan isinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Termasuk dalam pengertian “bebas” di sini, tidak saja yang menyangkut “isi” (materinya) namun juga yang menyangkut “bagaimana cara menyelesaikan perselisihan yang terjadi atau mungkin dapat terjadi.” Selain itu perjanjian perbankan syariah juga harus berpedoman pada peraturan-peraturan dari bank Indonesia (BI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dalam kegiatan bisnis meskipun bisnis syariah yang dilaksanakan atas dasar kemitraan dan kebersamaan dalam untung

rugi serta amanah, tetap saja tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa atau konflik. Kemungkinan itu terjadi disebabkan partner atau mitra bisnis tidak melaksanakan kewajibannya.

Menurut Salman Taufik²⁷ bahwa sumber-sumber konflik dalam kegiatan transaksi ekonomi syariah dapat berasal dari hal-hal sebagai berikut:

1. Objek atau produk dan skema transaksi tidak jelas.
2. Perjanjian yang tidak tegas dan mengandung multi tafsir.
3. Kesalahan atau kelalaian sistem dan prosedur operasi dan administrasi.
4. Gangguan teknologi dan sistem informasi.
5. Kesalahan sumber daya manusia atau *fraud*.²⁸

Problem atau sengketa tersebut ada kalanya dapat diselesaikan secara damai, namun tidak menutup kemungkinan juga memerlukan penyelesaian secara serius sehingga melibatkan bantuan lembaga tertentu untuk penyelesaiannya. Dalam hal terjadi konflik, maka hukum apa yang berlaku dan bagaimana cara yang akan ditempuh untuk menyelesaikannya, maka biasanya merujuk kepada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seperti dipahami, bahwa para pakar hukum sepakat, terkait hukum perjanjian hukum positif Indonesia menganut sistem “terbuka”,

²⁷Salman Taufik, “Ekonomi Syariah dan Problematikanya”, makalah pada acara sosialisasi Undang-Undang No.3 Tahun 2006, Jakarta 22-24 Mei 2006, halaman 9.

²⁸ Lihat juga, Fachruddin Cikman, “Masalah-Masalah dalam Perjanjian Perbankan Syariah”, makalah di PA Yogyakarta, dalam sosialisasi UU No. 3 Tahun 2006.

artinya setiap orang bebas untuk membuat perjanjian sepanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan isinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, juga bebas menentukan atau memilih upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi. Dengan begitu, jika terjadi sengketa perbankan syariah kedua belah pihak yang bersengketa dapat memilih penyelesaian secara perdamaian atau dapat juga memilih Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). BASYARNAS ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), juga dinyatakan dalam Peraturan bank Indonesia (BI) Nomor 7/46/PBI/2005 Pasal 20, yang operasionalnya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah melalui Pengadilan Agama, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tersebut.

Mengenai proses beracara perkara perbankan syariah di lingkungan Peradilan Agama, oleh karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama tidak mengaturnya lebih lanjut, maka hal ini tetap mengacu pada Pasal 54 undang-undang tersebut, yaitu: “hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.”

Adapun sumber hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum diberlakukan juga untuk lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:²⁹

1. *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (B.Rv)*

Dengan dihapuskannya *Raad van justitie* dan *hoogerechthop* maka B.Rv ini sudah tidak berlaku lagi, tetapi karena ada hal-hal yang diatur dalam B.Rv ini masih relevan dengan perkembangan hukum acara saat ini dan untuk mengisi kekosongan hukum, maka ketentuan tersebut masih banyak dipakai di lingkungan peradilan umum yang dengan sendirinya berlaku juga di lingkungan Peradilan Agama.

2. *Inlandsch Reglement (IR)*

Ketentuan hukum ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putera dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura. Setelah beberapa kali perubahan dan penambahan ketentuan Hukum Acara ini diubah namanya menjadi *Het Herziene Inlandsch*

²⁹ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Edisi Pertama, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 2000, halaman 5-8.

reglement (HIR) atau disebut juga dengan Reglement Indonesia yang diperbarui (RIB) yang diberlakukan dengan *Staadblad* 1848 Nomor 16 dan *Staatblad* 1941 Nomor 44.

3. *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)*

Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putera dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara dimuka *Landraad*. R,Bg ditetapkan berdasarkan *Ordonantie* tanggal 11 Mei 1927 dan berlaku berdasarkan *Stbl.*1927 tanggal 1 Juli 1927 dikenal dengan “Reglement daerah seberang.” Yang masih diberlakukan adalah Bab II titel IV dan V, sedangkan titel II, III, III, VI dan VII tidak diberlakukan lagi seiring dengan dihapuskannya pengadilan *Disricgerecht*, *Districtraad*, *Magistraadgerecht*, *residentiegerecht*, dan *Rood van Justitie*.

4. *Burgerlijk Wetbook Voor Indonesia (BW)*

BW yang dalam bahasa Indonesia disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat juga sumber Hukum Acara Perdata khususnya Buku Iv tentang pembuktian yang termuat dalam Pasal 1865-1993.

5. *Wetboek van Koophandel (WvK)*

WvK yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum dagang juga terdapat sumber Hukum Acara Perdata, sebagai sumber penerapan acara dalam praktik

peradilan. WvK diberlakukan dengan Stbl. 1847 Nomor 23 khususnya dalam Pasal 7,8,9,22,23,32,225,258,272,273,274,dan 275. Dalam kaitannya dengan hukum dagang ini, terdapat juga Hukum Acara Perdata yang diatur dalam failissement verordering (aturan kepailitan) yang diatur dalam stbl 1906 Nomor 348.

6. Peraturan Perundang-undangan

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal Banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan kehakiman. Memuat ketentuan Hukum Acara Perdata.
- c. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia. Memuat tentang acara perdata yang berhubungan dengan kasasi.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut.
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Memuat prosedur beracara di lingkungan Peradilan Umum.

- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 54.
 - g. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.
7. Pengertian yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan pengadilan tinggi diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan soal yang sama. Hakim ini tidak boleh terikat pada putusan yurisprudensi tetapi boleh dipakai kalau yurisprudensi itu masih sesuai dengan zaman dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Tentang Surat Edaran dan Instruksi mahkamah Agung Republik Indonesia sepanjang menyangkut Hukum Acara Perdata dan hukum perdata materiil dapat dijadikan hukum acara dalam praktik peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi oleh Hakim. Hal ini dalam rangka Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain yang berada di dalamnya berdasarkan ketentuan undang-undang (Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

9. Doktrin atau Ilmu Pengetahuan

Doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara juga, hakim dapat menggali Hukum Acara Perdata. Doktrin itu bukan hukum melainkan sumber hukum.

Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 doktrin atau ilmu pengetahuan hukum banyak dipergunakan hakim peradilan agama, bahkan hingga sekarang tetap dipergunakan terutama ilmu pengetahuan hukum yang termuat dalam kitab-kitab fikih. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum Materiil yang menjadi Landasan Hukum Perbankan/
Ekonomi Syariah
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Peraturan Bank Indonesia (PBI).
 - c. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
2. Hukum acara yang berlaku dalam perkara ekonomi syariah di pengadilan agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di peradilan umum karena dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak mengatur atau memuat Hukum Acara Ekonomi Syariah.
3. Apabila diselesaikan melalui badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) acaranya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Berdasarkan uraian hasil wawancara dengan pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri cabang Yogyakarta dalam melakukan kegiatan ekonomi syariah tetap merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bank Syariah Mandiri cabang Yogyakarta dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan para nasabah yang bermasalah, tetap merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Meskipun telah terdapat kasus masalah mudharabah antara bank dengan para nasabah, sampai penelitian ini dilaksanakan, belum ada kasus yang dibawa ke basyaranas maupun ke Pengadilan Agama. Oleh karena “konflik” atau kasus tersebut masih dapat diselesaikan secara internal antara nasabah dengan pihak Bank Syariah Mandiri.

b. Antisipasi Kemungkinan terjadi Pembiayaan Bermasalah

Untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah, Bank Syariah mandiri telah membuat ukuran tentang pengertian indikasi atau gejala, sebab-sebab pembiayaan bermasalah yang secara dini dapat dideteksi sebagai berikut:

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Suatu pembiayaan dikategorikan bermasalah apabila:

- a. Di dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan bank.
- b. Memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi Bank (tidak tertagihnya pokok pembiayaan dan bagi hasil).
- c. Mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank. Kondisi kesulitan tersebut harus tercermin dalam tingkat kolektivitas pembiayaan.

2. Indikasi atau gejala pembiayaan bermasalah, dapat diketahui dari faktor:

- a. Faktor Legal atau Yuridis;
- b. Faktor Manajemen;
- c. Faktor Finansial;
- d. Faktor Teknis atau Produksi;
- e. Faktor Pemasaran;
- f. Faktor Aktivitas Usaha;
- g. Faktor Agunan

3. Sebab-sebab pembiayaan bermasalah dapat berasal:

- a. Dari Pihak Internal Bank;
- b. Dari Pihak Nasabah;
- c. Dari Pihak eksternal atau faktor Lingkungan.

Dengan dilaksanakannya strategi tersebut di atas yang uraiannya sudah diuraikan di bab terdahulu, maka kemungkinan terjadinya pembiayaan yang berpotensi bermasalah dapat dicegah secara dini atau sedini mungkin. Dari sini, menurut hemat penulis apa yang telah dilakukan Bank Syariah Mandiri sudah *on the track* yaitu:

1. Kebijakan antisipasi dari pihak Bank Syariah Mandiri tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, baik dengan regulasi bank Indonesia maupun dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional;
2. Kebijakan tersebut bersifat preventif (pencegahan) yang selaras dengan ruh Islam sekaligus memberikan solusi, sehingga performance perbankan syariah tercermin dalam kebijakan tersebut. Hal tersebut sekaligus menghilangkan tendensi arogan dan warna kapitalistis dari bank.

c. Aspek Teknis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Meskipun telah diantisipasi sejak dini kemungkinan akan bermasalah, namun pembiayaan bermasalah meskipun relatif kecil tetap saja dapat terjadi yang disebabkan oleh faktor yang tak terduga diluar perhitungan dan/atau kemampuan pihak bank dan nasabah.

1. Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang ditetapkan dalam Surat Edarannya (SE) No.31/12/UPPB tanggal 12 November 1998 (Pasal 6) bahwa usaha penyelamatan atau

penyelesaian pembiayaan bermasalah agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya (usaha restrukturisasi) harus dilaksanakan oleh satuan kerja yang terpisah dari satuan kerja pemberian pembiayaan atau disebut dengan satuan kerja.

Sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia di atas, maka bank membentuk satuan kerja khusus pengelola pembiayaan bermasalah yang bertugas atau berfungsi sebagai tim penyelamatan pembiayaan (Tim Restrukturisasi Pembiayaan) dan/atau sebagai tim penyelesaian pembiayaan untuk memastikan bahwa:

- a. Terhadap pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai prospek yang baik, telah dilaksanakan upaya penyelamatan agar pembiayaan tersebut dapat kembali sehat dan menghasilkan;
- b. Terhadap pembiayaan bermasalah yang sudah tidak mempunyai prospek lagi, telah dilaksanakan upaya penyelesaian yang tepat guna menekan kemungkinan kerugian atas pembiayaan tersebut.

Sebelum penanganan pembiayaan bermasalah dilaksanakan oleh tim penyelamat pembiayaan (Tim Restrukturisasi) maka diharuskan:

- a. Diadakan analisis tentang prospek dan kemampuan membayarnya;

- b. Menentukan strategi penyelesaian yang dipilih berdasarkan analisis dan penilaian resiko yang terkandung dalam pembiayaan.

2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan terhadap pembiayaan bermasalah dilaksanakan dengan cara atau bentuk sebagai berikut:

- a. Terhadap nasabah-nasabah yang dipandang masih mempunyai prospek dan masih mempunyai itikad baik, maka penanganannya dapat dilaksanakan melalui tindakan penyelamatan pembiayaan melalui cara:
 - 1) Penagihan intensif yaitu penyelamatan pembiayaan yang dilakukan melalui penagihan secara intensif kepada nasabah agar dapat memenuhi semua kewajibannya.
 - 2) Penjadwan Kembali (*Rescheduling*) yaitu penyelamatan pembiayaan yang hanya menyangkut perubahan jadwal pembayaran pokok margin (keuntungan) dan/atau tunggakan pembiayaan margin dan/atau jangka waktu pembiayaan.
 - 3) Pensyaratan Kembali (*Reconditioning*) yaitu penyelamatan pembiayaan dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu dan/atau

persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pembiayaan.

4) Penataan Kembali (*Restructuring*) yaitu upaya yang dilakukan bank untuk menata kembali (merestrukturisasi) pembiayaannya agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya.

b. Terhadap nasabah-nasabah pembiayaan bermasalah yang pengelolaannya dinilai tidak dapat dilakukan melalui salah satu bentuk penyelamatan (*rescue*) tersebut di atas, maka harus segera dilakukan langkah-langkah penyelesaian berupa tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (baik internal bank atau ketentuan Bank Indonesia atau perundang-undangan yang berlaku) agar dalam jangka waktu tertentu pembiayaan bermasalah tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau sebagiannya, penyelesaian tersebut melalui cara:

1) *Management assistancy* yaitu bantuan konsultasi dan manajemen proposal yang diberikan bank kepada nasabah yang masih punya prospek dan punya itikad baik untuk melunasi kewajibannya, namun lemah dalam pengelolaan perusahaannya (nasabah mengalami kesulitan management, misalnya, perencanaan kurang terarah, organisasi lemah, pembagian tugas dan tanggungjawab tidak jelas, internal control lemah, proses produksi nasabah tidak efisien atau

penempatan tenaga kerja kurang atau tidak tepat dan motivasinya rendah), baik dengan cara menempatkan petugas bank maupun minta bantuan pihak ketiga (konsultan) sebagai anggota manajemen.

- 2) *Penyertaan Bank* adalah penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah pembiayaan untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan.
- 3) *Novasi* adalah suatu akad yang menyebabkan hapusnya suatu yang pada saat bersamaan timbul perikatan lainnya sebagai pengganti perikatan semula.
- 4) *Kompensasi* yaitu salah satu cara harusnya perikatan yang disebabkan oleh keadaan dimana dua orang atau pihak masing-masing merupakan debitur satu terhadap yang lainnya dan terjadinya kompensasi demi hukum tanpa perlu adanya pernyataan dari para pihak (Pasal 1425 Kitab KUHPerdara dan 1426 KUH Perdata).
- 5) Likuidasi adalah penjualan barang jaminan yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada bank, baik dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan atau oleh pemilik barang agunan dengan persetujuan dan dibawah pengawasan bank. Bentuk likuidasi tersebut adalah nasabah dengan sukarela menjual sendiri barang agunan yang telah diagunkan kepada bank maupun aktiva lainnya

yang tidak dijaminan yang hasilnya akan dipergunakan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada bank, bentuk likuidasi tersebut dapat dikombinasikan dengan *write off*.

6) *Subrogasi*, perpindahan hak kreditur (bank) kepada pihak ketiga karena adanya pembayaran kewajiban-kewajiban nasabah (pelunasan) kepada kreditur (bank) oleh pihak ketiga tersebut (Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1401 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1402 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1403 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

7) Pencairan Agunan dan Pemberian Keringanan

1. Pencairan agunan; pencairan dipergunakan untuk menyelesaikan pembiayaan dapat dilaksanakan melalui cara:

- a) Penebusan Agunan;
- b) Lelang oleh Bank.

2. Pemberian keringanan dalam jumlah kewajiban yang harus dibayar.

8) Pembiayaan Bermasalah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Terhadap nasabah-nasabah yang sudah tidak mempunyai prospek dan mempunyai permasalahan atau sengketa hukum dalam upaya untuk menyelesaikan kewajibannya,

maka berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (nasabah dan bank) penyelesaian pembiayaannya dapat dilaksanakan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.

BASYARNAS merupakan langkah awal untuk menengahi antara pihak bank dan nasabah dalam usaha menyelesaikan sengketa. Dalam operasionalnya BASYARNAS harus berpedoman kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di samping ketentuan yang ditetapkan oleh BASYARNAS sendiri.

9) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah melalui Pengadilan Agama. Dalam hal setelah melalui BASYARNAS tidak membuahkan hasil, terhadap nasabah-nasabah yang sudah tidak mempunyai prospek dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, penyelesaian melalui pengadilan agama dengan cara:

- a. Gugatan;
- b. Aksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang;
- c. Somasi (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- d. Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan;
- e. Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia.

Dari uraian tersebut dan setelah diuraikan juga pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri sudah menetapkan teknik dan strategi untuk menanggulangi dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyelamatan (*Rescue*); melalui cara:
 - 1) Penagihan Intensif;
 - 2) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*);
 - 3) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*);
 - 4) Penataan Kembali (*Restructuring*).
- b. Penyelesaian melalui;
 - 1) Management Assistancy;
 - 2) Penyertaan Bank;
 - 3) Novasi;
 - 4) Kompensasi;
 - 5) Likuidasi;
 - 6) Subrogasi;
 - 7) Pencairan Agunan dan Pemberian Agunan.
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);
- d. Melalui Pengadilan Agama (Litigasi).

Dari uraian ini, menurut hemat penulis jelaslah peran dan fungsi Bank Syariah Mandiri khususnya terkait dengan pembiayaan *mudharabah* dan kemungkinan jika terjadi pembiayaan

bermasalah telah memiliki strategi dan kebijakan yang cukup tepat. Hal ini sekaligus menggambarkan solusi yang ditawarkan sesuai dengan ruh Islam.

3. Permohonan Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan

1) Pengertian

Jika terjadi permasalahan pembiayaan, pengajuan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama terhadap nasabah yang barang agunannya telah diikat hak tanggungan dapat dilakukan pengajuan (eksekusi).

2) Syarat pengajuan eksekusi.

- i. Jangka waktu akad pembiayaan telah berakhir. Bila jangka waktu belum habis, meskipun secara tertulis perbankan telah dikategorikan macet, dapat dijadikan dasar oleh nasabah untuk mengajukan bantahan (verzet) yang didasarkan pengalaman bantahan yang demikian ini dibenarkan oleh Mahkamah Agung.
- ii. Barang agunan telah diikat hak-hak tanggungan yang telah dibuktikan dan telah diterbitkannya sertifikat hak tanggungan oleh Badan Pertanahan Nasional dan sertifikat tersebut dikuasai oleh bank.
- iii. Khusus untuk barang agunan yang telah diikat dengan hak tanggungan bank harus sebagai pemegang hak tanggungan satu, bukan pemegang hak tanggungan kedua, ketiga atau

bank sekaligus sebagai pemegang hak tanggungan dan seterusnya.

- iv. Legalitas pemberian pembiayaan harus baik dalam arti tidak cacat hukum, baik dalam pemberian pembiayaan maupun dalam pengikatan barang agunan.
- v. Bisnis unit atau kantor cabang harus aktif mencari calon pembeli sehingga eksekusi tersebut dapat terlaksana.

C.2. Antisipasi Kemungkinan terjadi Pembiayaan Bermasalah

Untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah, Bank Syariah Mandiri telah membuat ukuran tentang pengertian indikasi atau gejala, sebab-sebab pembiayaan bermasalah yang secara dini dapat dideteksi sebagai berikut:

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Suatu pembiayaan dikategorikan bermasalah apabila:

- a. Di dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan bank.
- b. Memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi Bank (tidak tertagihnya pokok pembiayaan dan bagi hasil).
- c. Mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank. Kondisi kesulitan tersebut harus tercermin dalam tingkat kolektivitas pembiayaan.

2. Indikasi atau gejala pembiayaan bermasalah, dapat diketahui dari faktor:
 - a. Faktor Legal atau Yuridis;
 - b. Faktor Manajemen;
 - c. Faktor Finansial;
 - d. Faktor Teknis atau Produksi;
 - e. Faktor Pemasaran;
 - f. Faktor Aktivitas Usaha;
 - g. Faktor Agunan
3. Sebab-sebab pembiayaan bermasalah dapat berasal:
 - a. Dari Pihak Internal Bank;
 - b. Dari Pihak Nasabah;
 - c. Dari Pihak eksternal atau faktor Lingkungan.

Dengan dilaksanakannya strategi tersebut di atas yang uraiannya sudah diuraikan di bab terdahulu, maka kemungkinan terjadinya pembiayaan yang berpotensi bermasalah dapat dicegah secara dini atau sedini mungkin. Dari sini, menurut hemat penulis apa yang telah dilakukan Bank Syariah Mandiri sudah *on the track* yaitu:

1. Kebijakan antisipasi dari pihak Bank Syariah Mandiri tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, baik dengan regulasi bank Indonesia maupun dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional;
2. Kebijakan tersebut bersifat preventif (pencegahan) yang selaras dengan ruh Islam sekaligus memberikan solusi, sehingga

performance perbankan syariah tercermin dalam kebijakan tersebut. Hal tersebut sekaligus menghilangkan tendensi arogan dan warna kapitalistis dari bank.

C.3. Aspek Teknis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Meskipun telah diantisipasi sejak dini kemungkinan akan bermasalah, namun pembiayaan bermasalah meskipun relatif kecil tetap saja dapat terjadi yang disebabkan oleh faktor yang tak terduga diluar perhitungan dan/atau kemampuan pihak bank dan nasabah.

1. Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang ditetapkan dalam Surat Edarannya (SE) No.31/12/UPPB tanggal 12 November 1998 (Pasal 6) bahwa usaha penyelamatan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya (usaha restrukturisasi) harus dilaksanakan oleh satuan kerja yang terpisah dari satuan kerja pemberian pembiayaan atau disebut dengan satuan kerja.

Sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia di atas, maka bank membentuk satuan kerja khusus pengelola pembiayaan bermasalah yang bertugas atau berfungsi sebagai tim penyelamatan pembiayaan (Tim Restrukturisasi Pembiayaan) dan/atau sebagai tim penyelesaian pembiayaan untuk memastikan bahwa:

- a. Terhadap pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai prospek yang baik, telah dilaksanakan upaya penyelamatan agar pembiayaan tersebut dapat kembali sehat dan menghasilkan;
- b. Terhadap pembiayaan bermasalah yang sudah tidak mempunyai prospek lagi, telah dilaksanakan upaya penyelesaian yang tepat guna menekan kemungkinan kerugian atas pembiayaan tersebut.

Sebelum penanganan pembiayaan bermasalah dilaksanakan oleh tim penyelamat pembiayaan (Tim Restrukturisasi) maka diharuskan:

- a. Diadakan analisis tentang prospek dan kemampuan membayarnya;
- b. Menentukan strategi penyelesaian yang dipilih berdasarkan analisis dan penilaian resiko yang terkandung dalam pembiayaan.

2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan terhadap pembiayaan bermasalah dilaksanakan dengan cara atau bentuk sebagai berikut:

- a. Terhadap nasabah-nasabah yang dipandang masih mempunyai prospek dan masih mempunyai itikad baik, maka penanganannya dapat dilaksanakan melalui tindakan penyelamatan pembiayaan melalui cara:

- 1) Penagihan intensif yaitu penyelamatan pembiayaan yang dilakukan melalui penagihan secara intensif kepada nasabah agar dapat memenuhi semua kewajibannya.
 - 2) Penjadwan Kembali (*Rescheduling*) yaitu penyelamatan pembiayaan yang hanya menyangkut perubahan jadwal pembayaran pokok margin (keuntungan) dan/atau tunggakan pembiayaan margin dan/atau jangka waktu pembiayaan.
 - 3) Pemsyaratan Kembali (*Reconditioning*) yaitu penyelamatan pembiayaan dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pembiayaan.
 - 4) Penataan Kembali (*Restructuring*) yaitu upaya yang dilakukan bank untuk menata kembali (merestrukturisasi) pembiayaannya agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya.
- b. Terhadap nasabah-nasabah pembiayaan bermasalah yang pengelolaannya dinilai tidak dapat dilakukan melalui salah satu bentuk penyelamatan (*rescue*) tersebut di atas, maka harus segera dilakukan langkah-langkah penyelesaian berupa tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (baik internal bank atau ketentuan Bank Indonesia atau perundang-undangan yang berlaku) agar dalam jangka waktu tertentu

pembiayaan bermasalah tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau sebagiannya, penyelesaian tersebut melalui cara:

- 1) *Management assistancy* yaitu bantuan konsultasi dan manajemen proposal yang diberikan bank kepada nasabah yang masih punya prospek dan punya itikad baik untuk melunasi kewajibannya, namun lemah dalam pengelolaan perusahaannya (nasabah mengalami kesulitan management, misalnya, perencanaan kurang terarah, organisasi lemah, pembagian tugas dan tanggungjawab tidak jelas, internal kontrol lemah, proses produksi nasabah tidak efisien atau penempatan tenaga kerja kurang atau tidak tepat dan motivasinya rendah), baik dengan cara menempatkan petugas bank maupun minta bantuan pihak ketiga (konsultan) sebagai anggota manajemen.
- 2) *Penyertaan Bank* adalah penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah pembiayaan untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan.
- 3) *Novasi* adalah suatu akad yang menyebabkan hapusnya suatu yang pada saat bersamaan timbul perikatan lainnya sebagai pengganti perikatan semula.
- 4) *Kompensasi* yaitu salah satu cara hapusnya perikatan yang disebabkan oleh keadaan dimana dua orang atau pihak masing-masing merupakan debitur satu terhadap yang

lainnya dan terjadinya kompensasi demi hukum tanpa perlu adanya pernyataan dari para pihak (Pasal 1425 Kitab KUHPerduta dan 1426 KUH Perdata).

5) Likuidasi adalah penjualan barang jaminan yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada bank, baik dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan atau oleh pemilik barang agunan dengan persetujuan dan dibawah pengawasan bank. Bentuk likuidasi tersebut adalah nasabah dengan sukarela menjual sendiri barang agunan yang telah diagunkan kepada bankmaupun aktiva lainnya yang tidak dijaminkan yang hasilnya akan dipergunakan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada bank, bentuk likuidasi tersebut dapat dikombinasikan dengan *write off*.

6) *Subrogasi*, perpindahan hak kreditur (bank) kepada pihak ketiga karena adanya pembayaran kewajiban-kewajiban nasabah (pelunasan) kepada kreditur (bank) oleh pihak ketiga tersebut (Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1401 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1402 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1403 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

7) Pencairan Agunan dan Pemberian Keringanan

1. Pencairan agunan; pencairan dipergunakan untuk menyelesaikan pembiayaan dapat dilaksanakan melalui cara:

- a) Penebusan Agunan;
- b) Lelang oleh Bank.

2. Pemberian keringanan dalam jumlah kewajiban yang harus dibayar.

8) Pembiayaan Bermasalah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Terhadap nasabah-nasabah yang sudah tidak mempunyai prospek dan mempunyai permasalahan atau sengketa hukum dalam upaya untuk menyelesaikan kewajibannya, maka berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (nasabah dan bank) penyelesaian pembiayaannya dapat dilaksanakan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.

BASYARNAS merupakan langkah awal untuk menengahi antara pihak bank dan nasabah dalam usaha menyelesaikan sengketa. Dalam operasionalnya BASYARNAS harus berpedoman kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di samping ketentuan yang ditetapkan oleh BASYARNAS sendiri.

9) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah melalui Pengadilan Agama. Dalam hal setelah melalui BASYARNAS tidak membuahkan hasil, terhadap nasabah-nasabah yang sudah tidak mempunyai prospek dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, penyelesaian melalui pengadilan agama dengan cara:

- a. Gugatan;
- b. Aksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang;
- c. Somasi (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- d. Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan;
- e. Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia.

Dari uraian tersebut dan setelah diuraikan juga pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri sudah menetapkan teknik dan strategi untuk menanggulangi dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyelamatan (Rescue); melalui cara:
 - 1) Penagihan Intensif;
 - 2) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*);
 - 3) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*);
 - 4) Penataan Kembali (*Restructuring*).

- b. Penyelesaian melalui;
 - 1) Management Assistancy;
 - 2) Penyertaan Bank;
 - 3) Novasi;
 - 4) Kompensasi;
 - 5) Likuidasi;
 - 6) Subrogasi;
 - 7) Pencairan Agunan dan Pemberian Agunan.
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);
- d. Melalui Pengadilan Agama (Litigasi).

Dari uraian ini, menurut hemat penulis jelaslah peran dan fungsi Bank Syariah Mandiri khususnya terkait dengan pembiayaan *mudharabah* dan kemungkinan jika terjadi pembiayaan bermasalah telah memiliki strategi dan kebijakan yang cukup tepat. Hal ini sekaligus menggambarkan solusi yang ditawarkan sesuai dengan ruh Islam.

C.4. Pembahasan

1. Aplikasi Pembiayaan Mudharabah

a. Prosedur Pembiayaan Mudharabah

Sebagai sebuah lembaga keuangan Syariah, Bank Syariah Mandiri mempunyai beberapa cara dan tahapan yang harus ditempuh oleh si mitra dalam mengajukan pembiayaan. Ketentuan ini merupakan proses pengkajian atas data diri si mitra dan tujuan

mengajukan pembiayaan. Pada dasarnya jenis pembiayaan di Bank Syariah Mandiri dibedakan menjadi dua; pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif digunakan untuk menambah modal usaha atau membiayai sebuah usaha. Sedangkan pembiayaan konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang langsung habis setelah kebutuhan itu terpenuhi.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan mudharabah ini pembiayaan yang diberikan lebih bersifat produktif, mitra akan menggunakan pembiayaan ini untuk kepentingan pengembangan usaha seperti perdagangan, peternakan, perkebunan, pertanian atau usaha-usaha yang bersifat kerajinan.

Untuk itu prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri dalam pengucuran dana pembiayaan mudharabah ini mempunyai syarat-syarat administratif diantaranya :

- 1) Mengisi formulir pendaftaran
- 2) Foto copy KTP
- 3) Foto Copy Kartu Keluarga
- 4) Surat nikah (apabila pembiayaan diatas 10 juta)
- 5) Jaminan

Meskipun pembiayaan yang diajukan oleh si mitra untuk usaha akan tetapi laporan keuangan seperti neraca, laporan untung

rugi, data persediaan terakhir dan data usaha lainya karena di Bank Syariah Mandiri ini rata-rata mitra yang mengajukan pembiayaan tidak paham soal pembukuan sebagaimana syarat administrasi yang ditetapkan Bank-Bank.³⁰

Sebelum pembiayaan dikururkan, pihak Bank Syariah Mandiri turun bersilaturahmi ke rumah mitra tujuannya untuk:

- 1) Melihat dan menanyakan karakter mitra, kebiasaan dan pola hidup mitra ke tetangga sekitarnya
- 2) Studi kelayakan ini meliputi :
 - a) Apa usaha yang dilakukan oleh mitra
 - b) Sejauh mana usaha yang dilakukan mitra

Setelah Bank Syariah Mandiri mengadakan kunjungan ke rumah mitra (*home visit*) ternyata mitra layak diberikan pembiayaan barulah mitra dipanggil untuk mengambil dana yang diajukan.

b. Karakteristik pembiayaan mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah akad bekerja usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sāhib al-māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan bila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian di pengelola. Tetapi bila kerugian itu

³⁰ Muhammad Arif Gunawan di Yogyakarta, 22 Mei 2011.

diakibatkan karena kecurangan dan kelalaian pengelola, maka si pengelola harus menanggung seluruh kerugian tersebut.³¹

Setelah penyusun mengadakan penelitian tentang pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri Yogyakarta ditentukan 3 karakteristik pembiayaan:

1) Pembiayaan mudharabah murni yaitu mitra mengajukan pembiayaan untuk usaha seperti usaha pertanian bawang merah, seluruh biaya yang menanggung adalah Bank Syariah Mandiri mulai dari pembelian bibit bawang merah, pembelian obat-obatan, pupuknya, upah tenaga menyiangi sampai panen, mitra hanya bermodal ketrampilan saja, dengan keuntungan bagi hasil berdasarkan atas kesepakatan ada yang 70: 30% (70% untuk mitra), (30% untuk Bank Syariah Mandiri) ada juga yang menetapkan 50:50 (50% untuk Bank Syariah Mandiri) (50% untuk mitra) ada juga yang manut (pasrah) terhadap Bank Syariah Mandiri, yang dapat pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri.³²

2) Pembiayaan mudharabah semi musyarakah

Yaitu mitra yang mengajukan pembiayaan tersebut dia sudah punya usaha akan tetapi mitra bermaksud menambah modal untuk memperbesar usahanya, sehingga terjadi pencampuran

³¹ Muhammad, *Manajemen.*, hal. 102.

³² Wawancara dengan Muhammad Arif Gunawan di Yogyakarta, 22 Mei 2011.

modal mitra sendiri dengan modal dari pembiayaan Bank Syariah Mandiri.

Mengapa Bank Syariah Mandiri praktek mudharabah seperti itu dikategorikan sebagai mudharabah semi musyārahah, ada beberapa alasan antara lain :

- (1) Karena perhitungan nisbah dalam pembiayaan tersebut adalah dengan bagi hasil, disisi lain ada pencampuran modal dari Bank Syariah Mandiri dan dari pihak mitra sendiri dalam menjalankan usahanya antara tidak memisahkan pribadi dan modal dari Bank Syariah Mandiri.
- (2) Mitra mempunyai tingkat pemahaman keagamaan yang lebih dibanding dengan mitra yang lain terutama yang ada hubungan dengan soal ekonomi *syariah*.³³

3) Mudharabah semi Murābahah

Penerapannya sebagai berikut:

Ketika mitra ingin melanjutkan usahanya seperti menanam bawang merah, mitra sudah mempunyai bibit sendiri, tetapi ia tidak mempunyai biaya untuk membeli pupuk, obat-obatan yang diperlukan, serta biaya upah menyiangi dan memanen, kemudian ia mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah

³³ Muhammad Arif Gunawan, 22 Mei 2011. Menurutnya Bank Syariah Mandiri, mitra dikategorikan mempunyai pemahaman keagamaan lebih dari mitra pada umumnya dari segi latar belakang keluarganya, kehidupan sehari-hari, sholatnya juga rajin dan mitra sendiri mengatakan ingin mengikuti fatwa MUI bahwa bunga itu hukumnya haram.

Mandiri dan Bank Syariah Mandiri memberikan pembiayaan sejumlah yang diajukan, pembiayaan seperti ini oleh Bank Syariah Mandiri dikategorikan pembiayaan mudharabah semi murābahah, karena ada yang biayai oleh Bank Syariah Mandiri seperti pupuk, obat-obatan dengan melalui akad jual beli, dilain pihak perhitungan nisbahnya menganut sistim bagi hasil, meskipun perhitungan bagi hasil dilakukan diatas meja sebelum mitra memperoleh dan mengetahui hasil panen bawang merahnya tetapi pihak Bank Syariah Mandiri tetap menganut asas musyawarah berdasarkan perhitungan kebiasaan yakni besarnya bagi hasil yang ditetapkan Bank Syariah Mandiri berdasarkan kesepakatan antara Bank Syariah Mandiri dengan mitra.³⁴

Dari ketiga karakteristik pembiayaan mudharabah yang penyusun temukan dilapangan menunjukkan bahwa, pembiayaan mudharabah yang dipraktekan di Bank Syariah Mandiri didasarkan pada usaha mitra, apakah usaha mitra sepenuhnya dibiayai Bank Syariah Mandiri, kalau usahanya semua modal dari Bank Syariah Mandiri dinamakan mudharabah murni.

Sedangkan kalau mitra mengajukan pembiayaan Bank Syariah Mandiri untuk menambah modal, yang sebelumnya mitra sudah punya modal sendiri, sehingga terjadi percampuran modal

³⁴ Wawancara dengan Muhammad Arif Gunawan, di Yogyakarta, 22 Mei 2011 .

antara modal Bank Syariah Mandiri dengan modal mitra. Karakteristik seperti ini disebut pembiayaan mudharabah semi murābahah. Sebab disatu sisi ada percampuran modal, disisi lain perhitungan nisbahnya menganut bagi hasil sebagai yang ada di mudharabah.

Bank Syariah Mandiri mempraktekkan mudharabah semi musyārahah di samping didasarkan atas pertimbangan tersebut diatas ada pertimbangan lain yaitu keadaan si mitra berbeda dengan yang lain ia mempunyai tingkat pemahaman agama lebih dibanding mitra lain, ini bisa ditilik dari kebiasaan hidupnya, latar belakang kehidupan dan ia mengatakan ingin terhindar dari bunga.

Kemudian yang mudharabah semi murābahah ini dipraktekkan apabila si mitra sudah mempunyai modal sedikit, dalam contoh kasus tanam bawang merah, si mitra sudah mempunyai bibitnya tapi tidak mempunyai dana untuk membeli pupuk, obat-obatan, upah tenaga merawat tanaman tersebut dan sebagainya, sehingga mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri.

Karena ada yang dibiayai oleh Bank Syariah Mandiri dengan akad jual beli dan sistim bagi hasilnya berpedoman pada mudharabah oleh Bank Syariah Mandiri disebut dengan mudharabah semi murābahah.

Meskipun ketiga mudharabah yang dipraktekkan oleh Bank Syariah Mandiri mempunyai karakteristik berbeda, akan tetapi ketiganya mempunyai unsur kesamaan. Tujuan mitra mengajukan pembiayaan adalah untuk jenis usaha misal pertanian, perdagangan, peternakan, kerajinan dalam menentukan bagi hasil yang diterima mitra.

Bagi hasil ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri sebelum modal beredar, keuntungan ditotal diatas meja, maka hal ini sama saja dengan bunga dalam bank konvensional hanya saja di Bank Syariah Mandiri menggunakan istilah bagi hasil, praktek seperti ini dibenarkan oleh Muhammad Arif Gunawan, selaku manajer marketing.

Muhammad Arif Gunawan mengakui bahwa pembiayaan mudharabah operasionalnya/prakteknya belum sempurna dalam arti belum seratus persen telah bebas dari konsep bunga, hal ini disebabkan berbagai kendala seperti piranti moneternya masih konvensional, di samping tingkat pemahaman, pengetahuan dan pendidikan pada mitra Bank Syariah Mandiri ikut mempengaruhi apa yang dipraktekkan Bank Syariah Mandiri.

Namun mereka menegaskan bahwa praktek pembiayaan di Bank Syariah Mandiri akan selalu diarahkan menuju konsep ekonomi syariah yang lebih sempurna secara idial. Sementara perhitungan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri dihitung

dari keuntungan bersih, setelah disisihkan untuk biaya-biaya operasional yang diperlukan.³⁵

c. Pertanggungjawaban kerugian dalam pembiayaan mudharabah

Kerugian atas pembiayaan mudharabah baik terjadi akibat kelalaian, kecerobohan mitra maupun adanya bencana alam tetap menjadi tanggung jawab mitra, hanya saja terjadi perbedaan bentuk pertanggungjawabannya.

- 1) Ketika kerugian itu terjadi disebabkan adanya kelalaian dan ketidak amanahan mitra, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab mitra, mitra tetap memberikan bagi hasil yang sudah disepakati dan mengembalikan pembiayaan pokoknya sebagaimana contoh kasus atas nama Darmini nomor rekening 51-2000.287 mitra mengajukan pembiayaan sebesar Rp 500.000,- dengan tujuan awal untuk menanam bawang merah akan tetapi dialihkan kepada penambahan modal dagang kelapa sehingga mengalami angsuran bermasalah.
- 2) Ketika kerugian disebabkan oleh adanya faktor bencana alam seperti banjir, kekeringan, gempa bumi, tanaman kena penyakit kerugian tetap menjadi tanggung mitra, hanya saja ada kebijakan dari Bank Syariah Mandiri yang berkaitan dengan proses pengembaliannya sebagai berikut :

³⁵ Ibid, 22 Mei 2011.

- a) Dengan jalan *rescheduling* (penjadwalan ulang), waktu angsuran diperpanjang.
- b) Dengan diselesaikan pengambil dana *Qard al-Hasan* kemudian mitra hanya mengembalikan pokok angsuran saja tanpa memberikan bagi hasil yang telah disepakati dengan Bank Syariah Mandiri.
- c) Untuk pembiayaan yang jumlahnya dibawah Rp 1.000.000 diselesaikan dari dana ZIS artinya mitra tidak mengembalikan baik pokok maupun bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri.

Dari hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban kerugian dalam pembiayaan *mudhārabah* tetap menjadi tanggung jawab mitra hanya saja Bank Syariah Mandiri membedakan pertanggungjawaban atas kerugian dilihat dari faktor penyebab kerugian kalau kerugian disebabkan ketidakamanahan mitra maka mitra tetap mengangsur pembiayaan pokok plus bagi hasil yang telah ditetapkan diawal akad, tapi bila kerugian didasarkan atas adanya faktor bencana alam maka Bank Syariah Mandiri menempuh jalan *resceduling* mitra tetap mengembalikan angsuran pokok dan bagi hasil, hal ini didasarkan apabila mitra masih mempunyai usaha lain dan masih ada kemampuan untuk mengangsur. Kemudian yang diselesaikan dengan dana *Qard*

al-Hasan diperuntukkan bagi mitra yang klas ekonominya tanggung, dan masih punya usaha tapi kemampuan mengangsurnya diragukan.

Bagi mitra yang tidak punya usaha sama sekali dan kondisi ekonominya dibawah rata-rata, mitra masih banyak tanggungan seperti anak-anak sekolah, maka oleh Bank Syariah Mandiri diselesaikan dengan dana ZIS.

d. Jaminan dalam pembiayaan mudharabah

Dalam pembiayaan mudharabah di samping ada syarat-syarat administratif sebagaimana diuraikan dimuka ada syarat lain yaitu mitra harus memberikan jaminan pada Bank Syariah Mandiri. Jaminan ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri untuk pembiayaan diatas satu juta, jaminan bisa berupa BPKB, sertifikat dan ada juga alat rumah tangga dijadikan jaminan.³⁶

Untuk mitra baru meskipun mengajukan pembiayaan dibawah satu juta tetap pakai jaminan.

2. Penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah

Yang dimaksud pembiayaan bermasalah adalah ketidakmampuan mudharib memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad karena berbagai hal.

Dari sekian pembiayaan mudharabah bermasalah yang penyusun temukan di lapangan dan berdasarkan data-data yang ada

³⁶ Ibid, 22 Mei 2011

di Bank Syariah Mandiri penyelesaiannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan mudharabah bermasalah dalam kategori macet yang sudah diselesaikan dengan menggunakan dana Zakat Infaq Sadaqah (ZIS).
- b. Pembiayaan bermasalah dalam kategori macet yang sudah diselesaikan dengan *rescheduling*.
- c. Pembiayaan mudharabah bermasalah dalam kategori macet yang masih dalam proses penyelesaian dengan jalan *rescheduling*.
- d. Penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah dengan jalan pendekatan kekeluargaan.
- e. Pembiayaan bermasalah dalam kategori macet yang sudah diselesaikan dengan dana *Qard al-Hasan*.
- f. Pembiayaan bermasalah dalam kategori macet yang masih dalam proses penyelesaian *Qard al-Hasan*.
- g. Pembiayaan mudharabah bermasalah yang dalam kategori menunggak diselesaikan dengan peringatan.

Dari uraian tentang upaya penyelesaian pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri sangat bervariasi³⁷ hal ini didasarkan atas pertimbangan.

- 1) Kondisi mitra
- 2) Besar kecilnya pembiayaan yang diajukan mitra

³⁷ Ibid, 22 Mei 2011.

3) Usaha yang dijalankan mitra

Upaya yang ditempuh oleh Bank Syariah Mandiri tersebut antara lain:

- 1) Dengan diambilkan dari ZIS apabila pembiayaan dibawah Rp 1.000.000 dan mitra dalam kondisi ekonomi di bawah rata-rata.
- 2) Dengan jalan *rescheduling* apabila kondisi ekonomi mitra diatas rata-rata dan pembiayaan diatas Rp 1.000.000
- 3) Diselesaikan dengan mengambil dana dari *Qard al-Hasan*, apabila sudah ditempuh upaya *rescheduling*, mitra tetap belum bisa mengembalikan pembiayaan.
- 4) Diselesaikan dengan pendekatan secara kekeluargaan dengan menanamkan kepada mitra, bagaimanapun dana yang digunakan adalah dana pihak ketiga, bukan milik pribadi BANK SYARIAH MANDIRI.
- 5) Diselesaikan dengan menjual barang agunan milik mitra ini sebagai upaya terakhir apabila upaya-upaya yang lain seperti *rescheduling*, padahal mitra bukan termasuk golongan orang yang seharusnya diselesaikan dengan ZIS atau *Qard al-Hasan* sudah ditempuh sehingga Bank Syariah Mandiri menjual barang agunan mitra itupun atas inisiatif mitra.

Hal ini dapat dimaknai bahwa Bank Syariah Mandiri dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah sangat menjunjung tinggi asas kemitraan dan kekeluargaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari uraian dimuka, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan melalui sistem mudharabah di Bank Syariah Mandiri telah berjalan cukup lama dan relatif terlaksana dengan baik. Setiap perjanjian mudharabah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diyakini sistem ini sangat membantu masyarakat terutama lapisan menengah kebawah untuk dapat mengakses sistem ini guna memberdayakan ekonominya. Dinamika dalam penyaluran mudharabah memang ada namun sejauh terkait dengan penyaluran dana oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta, hal itu relatif tidak mengalami kesulitan yang berarti. Yang terlihat kemudian justru di antara ketiga pihak yaitu Bank Syariah Mandiri, mudharib dan nasabah telah terjalin sinergisitas yang menjadikan visi, misi Bank Syariah Mandiri didalam memberdayakan ekonomi umat makin terukur keberhasilannya.
2. Pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Yogyakarta adalah sebagai berikut :
 - Bahwa mudharabah merupakan jenis perkongsian antara paling sedikit dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) sebagai penanggung jawab atas pengelolaan suatu usaha.

- Bahwa dalam pembiayaan mudharabah pada umumnya pihak bank memakai tipe pembiayaan mudharabah muqayyadah, dimana pihak bank sebagai shohibul mal menentukan pembatasan atau member syarat kepada nasabah selaku mudharib dalam pengelolaan dana dalam bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja, dan pelaksanaan pembiayaan tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan syari'ah.
3. Penyelesaian atas pembiayaan mudharabah yang bermasalah, langkah-langkah yang dilakukan adalah :
- a. Langkah penyelamatan apabila pembiayaan masih ada harapan kembali ke pihak Bank, yaitu dengan cara *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*, selain itu dapat pula dilakukan *marger*, *joint venture* atau *take over* (pengambilalihan) kegiatan usaha oleh pihak Bank dengan akuisisi atau aliansi.
 - b. Langkah penyelesaian, apabila pembiayaan sulit bahkan sudah tidak ada harapan kembali kepada pihak Bank, yaitu dengan cara melelang atau menjual jaminan yang telah ada, pertama pihak mudharib diberi kesempatan untuk melelang atau menjual sendiri jaminan tersebut, dan hasil lelang dipergunakan untuk menutup kewajiban mudharib yang macet kepada pihak bank.
4. Dalam transaksi pembiayaan mudharabah sejatinya tidak diharuskan adanya jaminan (agunan) karena dalam pembiayaan itu adalah didasarkan kepada kepercayaan (amanah) antara pihak mudharib/nasabah dengan

pihak *shohibul mal*. Namun dalam rangka kehati-hatian dan menghindari adanya permasalahan kemacetan dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah tersebut, maka pihak mudharib/nasabah diwajibkan menyerahkan agunan, walaupun di pihak mudharib/nasabah sebenarnya hal itu merupakan beban yang dipaksakan, karena kalau agunan tersebut tidak dipenuhi maka akad mudharabah tidak dapat dilaksanakan.

B. Saran

1. Bagi akademisi muslim hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai pijakan lanjut untuk melakukan penelitian ilmiah dalam konteks keislaman dan kemasyarakatan. Karena disadari atau tidak uang telah menjadi cermin nyata bagi setiap umat dari berbagai latar belakang agama. Dengan menyaksikan perputaran uang dan keterlibatan masyarakat di dalamnya, siapapun bisa menjadi saksi maju mundurnya perkembangan suatu masyarakat.
2. Melihat manfaatnya yang demikian besar, maka penulis yakin masih banyak masyarakat (umat) membutuhkan pembiayaan dengan sistem mudharabah ini. Apalagi sistem ini ternyata mampu mengangkat perekonomian di level masyarakat menengah ke bawah, oleh karenanya penulis menghimbau agar Bank Syari'ah Mandiri lebih mendekatkan pembiayaan mudharabah kepada masyarakat pada umumnya, dan kaum muslimin khususnya.

3. Ke depan layak dipertimbangkan kejelasan hukum para pihak yang lebih tegas guna menghindari kemungkinan ketidakpastian hukum baik bagi nasabah maupun bank syariah sendiri. Yang jelas konsep perjanjiannya haruslah transparan dan terjadi keseimbangan hak antar para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Pertama, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 2000.
- Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Mitra Gama Widya, Yogyakarta, 1998.
- Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) penerjemah, Muhammad Ufuqil (Jurnal Pengadilan Agama) Vol. 3 No. IX, September 2006, Pokja Perdata Agama MA-RI, Jakarta.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Anwar, Samsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003, cet. VIII.
- Azhar Basyir. 2000. *Ahmad Asas – Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta.
- Aziz, Amin. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Bangkit, Jakarta, tanpa tahun.
- Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, 2003 *Himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi II, Jakarta: Intermedia.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fathurrahman Djamil, Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, artikel pada *Suara Uldilag* Vol. 3 No. IX, September 2006, Pokja Perdata Agama MA-RI, Jakarta.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.

- Hasan, M. Iqbal.2002. *Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonosia, Yogyakarta, 2004.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid, Jilid III*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), penerjemah, Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, cet. III
- Ramulyo, M. Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Ed.1: Ind-Hilco, Jakarta, 1985.
- Shiddieqy, Hasby.1974. *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. I, Bulan Bintang, Jakarta.
- Makhalul Ilmi SM, *Teori dan praktek Mikro Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Masyhuri (Ed), *Teori Ekonomi dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005)
- Mervyn Lewis dan Latifa Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, dan Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), cet. II
- Muchammad Parmudi, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, (Yogyakarta: Kutub, 2005)
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP-AMP YKPN.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta,2004.
- Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta,2009.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005. penerjemah, Muhammad Ufuqil Muhibin, dkk., cet. II,
- Mustafa Edwin Nasution (et.al.), *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), cet. II
- M.Luthfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*, Andi Publishing, Jakarta, 2003

- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi islam*, Dhana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1997.
- Nana M. Somantri, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Bank Syariah, artikel pada *Suara Uldilag* Vol. 3 No. IX, September 2006, Pokja Perdata Agama MA-RI, Jakarta.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. 2005. *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Usman, Rahmadi. 2001. *Aspek – Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rusli Karim.m (ed.), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, cet. 1 (Yogyakarta: Tiara Wacana dan P3EI UII, 1992),
- Said Sa'ad Marthon, *ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), penerjemah, Ahmad Ikhrom dan Dimyaudin.
- Salman Taufik, 'Ekonomi Syariah dan Problematikanya, makalah pada *Sosialisasi Undang-Undang No.3 Tahun 2006, Mei 22-24. Jakarta*.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid IV*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Seed, Abdullah. 2003. *Bank Islam dan Bunga, Studi Krisis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, alih bahasa Muhammad UfuqulMUBin, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sitompul, Zulkarnain. 2002. *Perlindungan Dana nasabah Bank (Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, UI-Press, Jakarta.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Widjanarto. 2003. *Hukum dan Ketentuan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung Cet. Ke VIII.
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), cet. IV.

Zaulkarnain Sitompul, Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia: Kajian dari Perspektif Bank Syariah, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 20, Agustus-September 2002.

Kamus

Dwi Suwignyo, *Kamus Ekonomi Islam*, Kreasi Toral Media, Yogyakarta, 2009
Kamus Besar bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, 1994.

Jurnal dan Makalah

Ibnu Abidin, *Raddul Muhtaar 'Ala Addurriil Mukhtaar*, vol.v.

H.A. Zahri, Perbandingan Aplikasi Perjanjian Kredit Bank Konvensional dan Pembiayaan Bank Syariah, dalam *Majalah Hukum*, No.13 Juni 2008, Kelompok Kerja Perdata Agama Mahkamah Agung RI.

Modal No.I/November 2002

Nursidik, Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah, *makalah* Seminar Perbankan Syariah, FE UII, 21 Oktober 2009.

Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Tahun 2013.

Agresif Perluas Jaringan, *Modal No.I/November 2002*.

Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Tahun 2010.

Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Salman Taufik, "Ekonomi Syariah dan Problematikanya", makalah pada acara sosialisasi Undang-Undang No.3 Tahun 2006, Jakarta 22-24 Mei 2006,